

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) Dan Teori Peradilan (Jurisprudence) termasuk interpretasi Undang Undang Legisprudence), Volume 1 Pemahaman Awal Edisi Pertama*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Askin, Moh, dan Masidin. *Penelitian Hukum Normatif: Analisis Putusan Hakim*. Jakarta: Kencana, 2023.
- Az, Lukman Santoso. *Aspek Hukum Perjanjian: Kajian Komprehensif Teori Dan Perkembangannya*, Yogyakarta: Penebar Media Pustaka, 2019.
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta: Fajar Interpretama Mandiri, 2017.
- Djojodirjo, M A Moegni. *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2015.
- Fuady, Munir. *Konsep Hukum Perdata*, Cetakan Kelima, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021.
- Gultom, Elfrida R. *Hukum Pengangkutan Laut*, Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Hernoko, Agus Yudha. *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dan Kontrak Komersial*, Jakarta: Kencana, 2010.
- J Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2009.
- Kartikawati, Dwi Ratna. *Hukum Kontrak*, Bekasi : Cv. Elvaretta Buana, 2019.
- Kelsen, Hans. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Lubis, M. Solly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 2012.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2017.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Muljadi, Kartini dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Patrik, Purwahid. *Dasar-Dasar Perikatan (Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian dan Dari Undang-undang)*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Bandung: Mandar Maju, 2022.
- Rato, Dominikus. *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2014.
- R.Subekti, *Hukum Perjanjian, Jakarta: Pembimbing Masa*, 1992.
- Saliman, Abdul R. *Esensi Hukum Bisnis Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Salim H S. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika. 2019.
- Sidabalok, Janius. *Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2022.
- Simanjuntak, P.N.H, *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2017.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press. 2021.
- \_\_\_\_\_. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2022.
- Soemadipradja, Rahmat S.S., *Penjelasan Hukum tentang Keadaan Memaksa (Syarat-syarat pembatalan perjanjian yang disebabkan keadaan memaksa/force majeure)*, Jakarta: PT Gramedia, 2010.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, *Hukum Perdata, Hukum Perutangan, Bagian A* Jogjakarta: Seksi Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 1980.
- Suadi, Amran. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Sulaiman, Rosyid. *Hukum Bisnis Untuk Perusahaan: Teori dan Contoh Kasus*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Windari, Ratna Artha, *Hukum Perjanjian*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014.

## B. PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.

\_\_\_\_\_, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

## C. JURNAL

Alifadina, Tamara. "*Force Majeure dalam Pelaksanaan Perjanjian sebagai Upaya Preventif Permohonan Pailit Secara Premature (Studi Kasus Putusan Nomor 24/Pdt.Sus-PKPU/2022/PN Niaga Sby)*" Tesis, Universitas Islam Indonesia, 2023.

Erniwati. *Konsepsi Force Majeur Dalam Kontrak Perjanjian Di Masa Pandemi*. Solo: Justicia Volume 3 No. 2, 2020.

Hilmy, Muhammad Irfab. *Praktik dan Disparitas Putusan Hakim Dalam Menetapkan Force Majeur Di Indonesia*, Editorial Office : Faculty of Law, Jambi University, Volume 1 No. 2, 2020.

Katiandagho, Febiola V; Ronny Adrie Maramis; dan Toar Neman Palilingan, *Wanprestasi Akibat Penyalahgunaan Keadaan Dalam Perjanjian Pinjam Meminjam Uang Koperasi Di Kota Manado*, Lex Privatum Volume XI No. 5, 2023.

Kusuma, Karina Widi; Paramita Prananingtyas; dan Anggita Doramia Lumbanraja, "*Perlindungan Hukum Konsumen Pengguna Jasa Ekspedisi Dalam Hal Terjadinya Wanprestasi Oleh Jasa Ekspedisi*," NOTARIUS, Volume 15 Nomor 1, 2022.

Nur, Zulfahmi. "*Keadilan Dan Kepastian Hukum (Refleksi Kajian Filsafat Hukum Dalam Pemikiran Hukum Imam Syâtibî)*", Jurnal UIN Sultan Syarif Kasim Riau: vol. 06, no. 2, 2023.

Pandi, Hero. *Penyelesaian Ganti Rugi Karena Force Majeur Dalam Kasus Jasa Pengangkutan*, Volume 25 No. 11, 2019.

Putra, Hendra Warditia. *Penyelesaian Wanprestasi dalam Perjanjian Sewa Menyewa Mobil antara Penyewa dengan CV. Adenis Rent Car di Kota*

Pekanbaru, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2012.

Sahrudin: Diangsa Wagian; dan Zaenal Arifin Dilaga, *Tanggung Jawab Atas Risiko Musnahnya Objek Pengadaan Barang/Jasa Sebelum Serah Teriam Pekerjaan Sebagai Akibat Dari Terjadinya Force Majeur*, Jurnal Risalah Kenotariatan Volume 1 No. 2, 2020.

Setiawan, Yudhi: Budi Sutrisno; dan Ari Rahmad Hakim, *Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) – (3) KUHPDT Tentang Kebebasan Berkontrak dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor*. Jurnal Kompilasi Hukum Volume 5 No. 1, 2020.

Sudaryono dan M Junaidi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Force Majeur Dalam Relaksasi Kredit Di Masa Pandemi Covid 19*. Proceeding of The 13th University Research Colloquium 2021: Pendidikan, Humaniora dan Agama, 2020.

Wibawa, Putu Parama Adhi dan I Ketut Artadi, *Akibat Hukum Terhadap Debitur Atas Terjadinya Force Majeure (Keadaan Memaksa)*, Jurnal Harian Regional Volume 2 No. 6, 2014.

#### **D. ARTIKEL/WEBSITE**

"*Asas-Asas Perjanjian*", Program Studi Magister Ilmu Hukum, Universitas Medan Area, diakses 04 Januari 2025, <https://mh.uma.ac.id/asas-asas-perjanjian/Departemen Pendidikan Nasional>.

Hukumonline.com, "Tanggung Jawab Pidana Ganti Kerugian Akibat Penembakan," diakses 2 Februari 2025, <https://www.hukumonline.com/stories/article/lt637cfc45aff87/tanggung-jawab-pidana-ganti-kerugian-akibat-penembakan/>.

[https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014\\_file%206.pdf](https://repositori.uma.ac.id/bitstream/123456789/768/6/111803014_file%206.pdf).  
Diakses 4 Januari 2025.

Pangaribuan, T. *Plus dan Minus Arbitrase dalam Perma No. 3 Tahun 2023*. Hukumonline. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/plus-dan-minus-arbitrase-dalam-perma-no3-tahun-2023-lt659789fef3781/?page=1>.

Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pattimura, "Pengertian Ganti Kerugian," diakses 2 Februari 2025, <https://opac.fhukum.unpatti.ac.id/index.php?p=fstreampdf&fid=2914&bi=7789>.



UNIVERSITAS NASIONAL  
FAKULTAS HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM

Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional No.9741/SK/BAN-PT/Ak/S/NI/2022  
Jl. Sawo Manila No.61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78033074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage: <http://www.unas.ac.id>, Email: [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL  
Nomor: 147/DK-FH/X/2024

Tentang

PENETAPAN DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI SANIA MAULIDIA (2133005161)  
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

- Menimbang : a. bahwa untuk mencapai gelar Sarjana Hukum Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Nasional, maka mahasiswa yang telah memenuhi persyaratan akademik diwajibkan menyusun skripsi sebagai karya ilmiah yang merupakan tugas akhir mahasiswa;  
b. bahwa dalam rangka penyusunan skripsi tersebut diperlukan Dosen Pembimbing skripsi;  
c. bahwa dosen pembimbing skripsi sebagaimana tersebut dalam keputusan ini dinilai mampu dan memenuhi syarat sebagai dosen pembimbing skripsi;  
d. bahwa sebagaimana pertimbangan pada huruf a,b,c, perlu ditetapkan Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;  
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;  
5. Statuta Universitas Nasional;  
6. Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 76 Tahun 2023 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan di Universitas Nasional;  
7. Surat Keputusan Rektor Universitas Nasional Nomor 382 Tahun 2023 tentang Pengangkatan Saudara Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S. sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional Periode 2023-2027.
- Memperhatikan : Usulan Program Kekhususan (PK) Hukum Bisnis tanggal, 11 Oktober 2024 dan persetujuan pimpinan Fakultas Hukum tanggal, 11 Oktober 2024.
- Menetapkan :  
Pertama : Menunjuk Sdr. Surajiman, SH., M.Hum sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa pada point kedua.  
Kedua : Mahasiswa yang akan menyusun skripsi  
Nama : Sania Maulidia  
Nomor Pokok : 213300516161  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Karena Force Majeur Pada PT. Lily Maritim Indonesia (Studi Kasus Putusan Nomor 447/B/Pdt.Sus-Arb/2023/Juga Putusan Nomor 694/Pdt.Sus-BA/2022/PN.Gg.Um)
- Ketiga : Keputusan ini berlaku untuk 12 bulan terhitung sejak ditetapkan.  
Keempat : Apabila sampai batas waktu yang telah ditentukan pada butir ketiga penyusunan skripsi tidak dapat diselesaikan, maka yang bersangkutan harus mengajukan permohonan perpanjangan waktu berlakunya Keputusan Dekan ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  
Kelima : Apabila ternyata dikemudian hari Keputusan ini terdapat kekeliruan atau kekurangan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di : Jakarta  
Pada Tanggal : 14 Oktober 2024  
Dekan,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.S.

Tembusan disampaikan Kepada Yth.:

1. Koordinator PK Hukum Bisnis;
2. Pembimbing Skripsi;
3. Mahasiswa Bersangkutan.



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

## Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)  
Jl. Sawo Manila No. 61, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

### PANITIA UJIAN SIDANG SKRIPSI PROGRAM SARJANA PROGRAM STUDI HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL

#### BERITA ACARA UJIAN SIDANG KOMPREHENSIP/SKRIPSI

Panitia Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Sarjana, Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Nasional, dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Sania Maulidia  
No. Pokok Mahasiswa : 213300516161  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis hukum terhadap keterlambatan pengiriman barang dengan alasan force majeure pada PT. Lily Maritim Indonesia

Telah dilaksanakan Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi bagi mahasiswa yang bersangkutan pada:

Hari / Tanggal : Jum'at, 7 Maret 2025  
Waktu / Ruangan : 09.30-10.30

Hasil Ujian\*) : .....

Dengan Catatan : .....

Batas Waktu : ....., apabila catatan perbaikan tidak dilakukan perbaikan sesuai berita acara ujian sidang, maka ijazah ditunda sampai dilakukan perbaikan

Demikian Berita Acara Ujian Sidang Komprehensif/Skripsi Program Sarjana, dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Jakarta, 7 Maret 2025

Penguji Ketua	Anggota	Pembimbing/Anggota	Mahasiswa,
			Sania Maulidia
Prof. Dr. Basuki Rekso W., SH., M	Dayanto, SH., MH	Surajiman, SH., M.Hum	

Mengetahui  
Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, SH., MS

\*) Jumlah nilai akhir dalam bentuk angka =  $80 + 85 + 85 = 250$

Nilai akhir masing-masing Penguji  
Jumlah Penguji



# UNIVERSITAS NASIONAL FAKULTAS HUKUM

## Akreditasi :

Program Studi : Doktor Hukum (Baik) - Program Studi : Magister Hukum (B) - Program Studi : Hukum (Unggul)  
Jl. Sawo Mania No. 81, Pejaten, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, Telp. (021) 78833074, 7806700, Fax. 7802718  
Homepage : <http://www.unas.ac.id>, Email : [hukum@unas.ac.id](mailto:hukum@unas.ac.id)

## CATATAN PERBAIKAN UJIAN SIDANG KOMPREHENSIF/SIDANG PROGRAM SARJANA

Nama : Sania Maulidia  
No. Pokok Mahasiswa : 213300516161  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Fakultas : Hukum  
Judul Skripsi : Analisis hukum terhadap keterlambatan pengiriman barang dengan alasan force Majeure pada PT. Lily Maritim Indonesia

### Uraian Perbaikan:

① Perhatikan & perbaiki teknis penulisan yg terdapat typo.

UNIVERSITAS NASIONAL

Jakarta,

7 Maret 2025

Penguji:  
Ketua

Prof. Dr. Basuki Rekso W., SH., M

Anggota

Dayanto, SH., MH

Pembimbing/Anggota

Surajman, SH., M.Hum

PAPER NAME

**Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Pengiriman Barang Dengan Alasan Force Majeure Pada PT Lily Mari**

AUTHOR

**Sania Maulidia**

WORD COUNT

**18074 Words**

CHARACTER COUNT

**119599 Characters**

PAGE COUNT

**111 Pages**

FILE SIZE

**264.6KB**

SUBMISSION DATE

**Feb 26, 2025 3:16 PM GMT+7**

REPORT DATE

**Feb 26, 2025 3:18 PM GMT+7**


● **30% Overall Similarity**

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

- 23% Internet database
- 15% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

● **Excluded from Similarity Report**

- Quoted material



● **30% Overall Similarity**

Top sources found in the following databases:

- 23% Internet database
- 15% Publications database
- Crossref database
- Crossref Posted Content database
- 23% Submitted Works database

TOP SOURCES

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	<b>putusan3.mahkamahagung.go.id</b> Internet	5%
2	<b>repositori.usu.ac.id</b> Internet	<1%
3	<b>digilib.unila.ac.id</b> Internet	<1%
4	<b>dspace.uii.ac.id</b> Internet	<1%
5	<b>edoc.site</b> Internet	<1%
6	<b>adoc.pub</b> Internet	<1%
7	<b>ojs.unud.ac.id</b> Internet	<1%
8	<b>repository.unas.ac.id</b> Internet	<1%



9	<b>docplayer.info</b> Internet	<1%
10	<b>digilib.uin-suka.ac.id</b> Internet	<1%
11	<b>abstrak.ta.uns.ac.id</b> Internet	<1%
12	<b>Muhammad Fajar Hidayat, Desi Sommaliagustina. "Implikasi Yuridis P...</b> Crossref	<1%
13	<b>repository.uinfasbengkulu.ac.id</b> Internet	<1%
14	<b>ejurnalunsam.id</b> Internet	<1%
15	<b>repository.ub.ac.id</b> Internet	<1%
16	<b>repository.umsu.ac.id</b> Internet	<1%
17	<b>Muhammad Irfan Hilmy, Muhammad Fadhali Yusuf. "Praktik dan Dispa...</b> Crossref	<1%
18	<b>idoc.pub</b> Internet	<1%
19	<b>Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II on 2024-07-12</b> Submitted works	<1%
20	<b>eprints.walisongo.ac.id</b> Internet	<1%

21	<b>Sriwijaya University on 2021-05-18</b> Submitted works	<1%
22	<b>hukumtransportasi2015.wordpress.com</b> Internet	<1%
23	<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2020-12-21</b> Submitted works	<1%
24	<b>text-id.123dok.com</b> Internet	<1%
25	<b>Udayana University on 2019-01-27</b> Submitted works	<1%
26	<b>eprints.uad.ac.id</b> Internet	<1%
27	<b>Nurwahyudin, Dindin SYARIEF. "Implikasi Keadaan Kahar / Force Maje..."</b> Publication	<1%
28	<b>repository.unsri.ac.id</b> Internet	<1%
29	<b>Universitas Nasional on 2020-10-05</b> Submitted works	<1%
30	<b>repository.unbari.ac.id</b> Internet	<1%
31	<b>Universitas Nasional on 2020-10-10</b> Submitted works	<1%
32	<b>Universitas Nasional on 2020-11-28</b> Submitted works	<1%



33	<b>ejurnal.iiq.ac.id</b>	Internet	<1%
34	<b>eprints.iain-surakarta.ac.id</b>	Internet	<1%
35	<b>Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2016...</b>	Submitted works	<1%
36	<b>etheses.uin-malang.ac.id</b>	Internet	<1%
37	<b>Dini, Nurlatifah. "Tanggungjawab Notaris Terhadap Pemalsuan Dokum...</b>	Publication	<1%
38	<b>Sriwijaya University on 2023-05-20</b>	Submitted works	<1%
39	<b>jurnal.unprimdn.ac.id</b>	Internet	<1%
40	<b>repository.radenintan.ac.id</b>	Internet	<1%
41	<b>scribd.com</b>	Internet	<1%
42	<b>Universitas Nasional on 2021-07-27</b>	Submitted works	<1%
43	<b>Udayana University on 2016-03-28</b>	Submitted works	<1%
44	<b>Universitas Nasional on 2020-11-28</b>	Submitted works	<1%



45	<b>jogloabang.com</b> Internet	<1%
46	<b>UIN Sunan Gunung Djati Bandung on 2024-04-29</b> Submitted works	<1%
47	<b>lib.ui.ac.id</b> Internet	<1%
48	<b>pencarian.jdihn.id</b> Internet	<1%
49	<b>repository.uinjambi.ac.id</b> Internet	<1%
50	<b>hukumonline.com</b> Internet	<1%
51	<b>Anugrah, Fajrian Noor. "Rekonstruksi Regulasi Politik Hukum Pemerintah..."</b> Publication	<1%
52	<b>Udayana University on 2018-03-08</b> Submitted works	<1%
53	<b>Universitas Islam Indonesia on 2018-02-13</b> Submitted works	<1%
54	<b>qdoc.tips</b> Internet	<1%
55	<b>Universitas Nasional on 2020-10-10</b> Submitted works	<1%
56	<b>eprints.radenfatah.ac.id</b> Internet	<1%



57	<b>iGroup on 2014-06-05</b> Submitted works	<1%
58	<b>Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-10-21</b> Submitted works	<1%
59	<b>Sriwijaya University on 2021-03-13</b> Submitted works	<1%
60	<b>Universitas Ibn Khaldun on 2020-08-26</b> Submitted works	<1%
61	<b>fh.upnvj.ac.id</b> Internet	<1%
62	<b>openjournal.unpam.ac.id</b> Internet	<1%
63	<b>repository.upnvj.ac.id</b> Internet	<1%
64	<b>Japar, Abdul. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Keterlambatan Pend..."</b> Publication	<1%
65	<b>Sriwijaya University on 2024-06-07</b> Submitted works	<1%
66	<b>Universitas Jember on 2025-01-29</b> Submitted works	<1%
67	<b>scholar.unand.ac.id</b> Internet	<1%
68	<b>Alfred, Yon. "Implikasi Yuridis Perjanjian Jual Beli Saham Milik Bersam..."</b> Publication	<1%

69	Universitas Diponegoro on 2025-02-26	<1%
	Submitted works	
70	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya on 2022-06-27	<1%
	Submitted works	
71	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	
72	Yansen Mual, Merry Tjoanda, Marselo Valentino Geovani Pariela. "Pan..."	<1%
	Crossref	
73	digilib.isi.ac.id	<1%
	Internet	
74	e-journal.uajy.ac.id	<1%
	Internet	
75	Sriwijaya University on 2025-02-03	<1%
	Submitted works	
76	Udayana University on 2015-05-26	<1%
	Submitted works	
77	Universitas Jember on 2019-11-05	<1%
	Submitted works	
78	Universitas Muria Kudus on 2024-04-18	<1%
	Submitted works	
79	Wolly. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri si..."	<1%
	Publication	
80	digilib.uinsgd.ac.id	<1%
	Internet	

81	<b>eprints.undip.ac.id</b> Internet	<1%
82	<b>pt.scribd.com</b> Internet	<1%
83	<b>repositori.uma.ac.id</b> Internet	<1%
84	<b>repository.iain-manado.ac.id</b> Internet	<1%
85	<b>Daulay, Enand Hatorangan. "Rekonstruksi Regulasi Terhadap Tindak Pi..."</b> Publication	<1%
86	<b>Semiyanto. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Alih Fungsi Objek Sewa Dala..."</b> Publication	<1%
87	<b>Universitas Islam Riau on 2019-02-23</b> Submitted works	<1%
88	<b>Universitas Muhammadiyah Buton on 2024-08-21</b> Submitted works	<1%
89	<b>Universitas Muhammadiyah Palembang on 2025-02-22</b> Submitted works	<1%
90	<b>Universitas Nasional on 2020-10-02</b> Submitted works	<1%
91	<b>Sriwijaya University on 2024-03-02</b> Submitted works	<1%
92	<b>UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-03-31</b> Submitted works	<1%

93	Universitas Khairun on 2022-10-21	<1%
	Submitted works	
94	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	
95	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	
96	repository.unpas.ac.id	<1%
	Internet	
97	Ginsyah. "Implikasi Yuridis Terhadap Pelaksanaan Perjanjian Terapeuti..."	<1%
	Publication	
98	Purwantono, Rivan Achmad. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggungjawa..."	<1%
	Publication	
99	Sriwijaya University on 2020-05-20	<1%
	Submitted works	
100	Universitas Andalas on 2024-05-08	<1%
	Submitted works	
101	Universitas Islam Syekh-Yusuf Tangerang on 2020-09-30	<1%
	Submitted works	
102	Universitas Nasional on 2020-11-27	<1%
	Submitted works	
103	eprints.unram.ac.id	<1%
	Internet	
104	j-innovative.org	<1%
	Internet	

105	Listiyani, Novita. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Cyber Notary di Indone... Publication	<1%
106	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-07-11 Submitted works	<1%
107	Universitas Airlangga on 2024-01-09 Submitted works	<1%
108	Universitas Islam Indonesia on 2018-09-17 Submitted works	<1%
109	Universitas Jember on 2023-04-04 Submitted works	<1%
110	Universitas Muhammadiyah Palembang on 2025-01-18 Submitted works	<1%
111	Universitas Sam Ratulangi on 2021-09-02 Submitted works	<1%
112	ejournal.unsrat.ac.id Internet	<1%
113	jiss.publikasiindonesia.id Internet	<1%
114	Fairuzzarah, Nisrina. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah P... Publication	<1%
115	Jannah, Uslifatul. "Analisis Yuridis Pelaksanaan Ganti Rugi Sisa Bidang... Publication	<1%
116	Suhartono - Suhartono. "Perniagaan Online Syariah: Suatu Kajian dala... Crossref	<1%

117	Udayana University on 2016-05-09	<1%
	Submitted works	
118	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2019-02-09	<1%
	Submitted works	
119	Universitas Andalas on 2024-08-12	<1%
	Submitted works	
120	Universitas Islam Indonesia on 2019-07-15	<1%
	Submitted works	
121	Universitas Jember on 2022-11-07	<1%
	Submitted works	
122	Universitas Nasional on 2020-10-10	<1%
	Submitted works	
123	Universitas Negeri Surabaya The State University of Surabaya on 2019...	<1%
	Submitted works	
124	etheses.iainkediri.ac.id	<1%
	Internet	
125	hukumtransportasi-ayusd.blogspot.com	<1%
	Internet	
126	lontar.ui.ac.id	<1%
	Internet	
127	repo.uinsatu.ac.id	<1%
	Internet	
128	repository.uin-suska.ac.id	<1%
	Internet	

129	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-16	<1%
	Submitted works	
130	Carki. "Pemberian Kredit Usaha Mikro Tanpa Agunan Pada BPR Kabup...	<1%
	Publication	
131	Hutabarat, Nenny Lynda Caroline. "Pengaruh Pemberian gel Ekstrak Ku...	<1%
	Publication	
132	Permatasari, Acika. "Akibat Hukum Dan Tanggung Jawab PPAT Atas P...	<1%
	Publication	
133	UIN Maulana Malik Ibrahim Malang on 2023-06-11	<1%
	Submitted works	
134	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2022-07-05	<1%
	Submitted works	
135	Universitas Lancang Kuning on 2021-01-23	<1%
	Submitted works	
136	Universitas Muhammadiyah Palembang on 2025-01-21	<1%
	Submitted works	
137	Universitas Nasional on 2020-10-05	<1%
	Submitted works	
138	Universitas Pelita Harapan	<1%
	Submitted works	
139	Universitas Putera Batam on 2020-12-03	<1%
	Submitted works	
140	iain on 2023-09-12	<1%
	Submitted works	

141	journal.universitassuryadarma.ac.id	Internet	<1%
142	repo.bunghatta.ac.id	Internet	<1%
143	repository.unja.ac.id	Internet	<1%
144	unimal on 2024-09-05	Submitted works	<1%
145	rayyanjurnal.com	Internet	<1%
146	Diah Pitaloka, Sasmiar Sasmiar. "Pemutusan Perjanjian Secara Sepiha...	Crossref	<1%
147	Jayabaya University on 2019-03-23	Submitted works	<1%
148	Rahmadsyah Rahmadsyah. "RESPONSIBILITY OF CARRIER AGAINST T...	Crossref	<1%
149	Sriwijaya University on 2019-01-28	Submitted works	<1%
150	Sriwijaya University on 2019-05-29	Submitted works	<1%
151	Sriwijaya University on 2025-02-17	Submitted works	<1%
152	Udayana University on 2022-03-04	Submitted works	<1%

153	Universitas Airlangga on 2021-01-25 Submitted works	<1%
154	Universitas Diponegoro on 2023-01-26 Submitted works	<1%
155	Universitas Islam Negeri Sumatera Utara on 2024-01-30 Submitted works	<1%
156	Universitas Nasional on 2020-11-28 Submitted works	<1%
157	etheses.iainponorogo.ac.id Internet	<1%
158	jurnal.umj.ac.id Internet	<1%
159	mafiadoc.com Internet	<1%
160	pa-tegal.go.id Internet	<1%
161	repository.uir.ac.id Internet	<1%
162	repository.untag-sby.ac.id Internet	<1%
163	repository.usu.ac.id Internet	<1%
164	repositoryfh.unla.ac.id Internet	<1%



165	Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti on 2020-...	Submitted works	<1%
166	Hulu, Fonaha. "Rekonstruksi Regulasi Penyelesaian Sengketa Pertanah..."	Publication	<1%
167	Lestari, Murdiana. "Rekonstruksi Regulasi Syarat dalam Hukum Perka..."	Publication	<1%
168	Podomoro University on 2018-06-21	Submitted works	<1%
169	Rai Mantili, Putu Eka Trisna Dewi. "PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAY..."	Crossref	<1%
170	Septarina Budiwati, Wafda Vivid Izziyana. "Aspek Hukum Penundaan P..."	Crossref	<1%
171	Sriwijaya University on 2025-02-17	Submitted works	<1%
172	Suyono. "Rekonstruksi Regulasi Kewenangan Diskresi Kepolisian Seba..."	Publication	<1%
173	Tarumanagara University on 2018-12-27	Submitted works	<1%
174	Tarumanagara University on 2019-12-19	Submitted works	<1%
175	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta on 2021-04-19	Submitted works	<1%
176	Udayana University on 2016-10-18	Submitted works	<1%

177	<b>Udayana University on 2016-11-30</b> Submitted works	<1%
178	<b>Udayana University on 2018-05-07</b> Submitted works	<1%
179	<b>Universitas Airlangga on 2021-10-01</b> Submitted works	<1%
180	<b>Universitas Airlangga on 2021-12-03</b> Submitted works	<1%
181	<b>Universitas Islam Indonesia on 2018-05-18</b> Submitted works	<1%
182	<b>Universitas Islam Indonesia on 2019-03-05</b> Submitted works	<1%
183	<b>Universitas Islam Indonesia on 2021-02-15</b> Submitted works	<1%
184	<b>Universitas Jember on 2019-03-19</b> Submitted works	<1%
185	<b>Universitas Muria Kudus on 2016-04-09</b> Submitted works	<1%
186	<b>hukum.unsrat.ac.id</b> Internet	<1%
187	<b>kurniawaty.com</b> Internet	<1%
188	<b>rama.unimal.ac.id</b> Internet	<1%



189	<b>repository.uinjkt.ac.id</b> Internet	<1%
190	<b>selisik.sttbandung.ac.id</b> Internet	<1%
191	<b>sinta.unud.ac.id</b> Internet	<1%
192	<b>unimal on 2024-09-04</b> Submitted works	<1%
193	<b>unimal on 2024-09-06</b> Submitted works	<1%
194	<b>docstoc.com</b> Internet	<1%
195	<b>Agustina, Ita Sahara. "Tanggung Jawab Pejabat Pembuat Akta Tanah (..."</b> Publication	<1%
196	<b>Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20</b> Submitted works	<1%
197	<b>Elfrida R Gultom. "TANGGUNGJAWAB BLU TRANSJAKARTA TERHADAP..."</b> Crossref	<1%
198	<b>Fadlulah, Muhammad Ajib. "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Pembu..."</b> Publication	<1%
199	<b>Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2023-07-16</b> Submitted works	<1%
200	<b>Fakultas Hukum Universitas Indonesia on 2023-10-11</b> Submitted works	<1%

201	Jayabaya University on 2018-03-16	<1%
	Submitted works	
202	Juita, Subaidah Ratna. "Rekonstruksi Regulasi Sistem Pertanggungjaw...	<1%
	Publication	
203	Jumades, Achmad. "Kedudukan Hukum Surat Pengakuan Hutang Di Ba...	<1%
	Publication	
204	Komarudin. "Pembatalan Akta Pengikatan Jual Beli Yang Dilakukan Dih...	<1%
	Publication	
205	Padjajaran University on 2018-03-28	<1%
	Submitted works	
206	Primazan, Nanda. "Penyelesaian Sengketa Tanah Yang Muncul Akibat ...	<1%
	Publication	
207	Sriwijaya University on 2020-12-01	<1%
	Submitted works	
208	Sriwijaya University on 2023-03-02	<1%
	Submitted works	
209	Suwandi, Dedy. "Rekontruksi Frasa Wajib Yang Berimplikasi Terhadap ...	<1%
	Publication	
210	Syntax Corporation on 2023-12-13	<1%
	Submitted works	
211	UIN Raden Intan Lampung on 2022-12-26	<1%
	Submitted works	
212	UPN Veteran Jakarta on 2022-11-16	<1%
	Submitted works	

213	Udayana University on 2018-03-06	<1%
	Submitted works	
214	Unika Soegijapranata on 2015-03-23	<1%
	Submitted works	
215	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang on 2024-03-03	<1%
	Submitted works	
216	Universitas Airlangga on 2019-06-17	<1%
	Submitted works	
217	Universitas Andalas on 2023-10-06	<1%
	Submitted works	
218	Universitas Andalas on 2024-06-14	<1%
	Submitted works	
219	Universitas Diponegoro on 2023-09-04	<1%
	Submitted works	
220	Universitas Diponegoro on 2024-09-06	<1%
	Submitted works	
221	Universitas Diponegoro on 2025-02-24	<1%
	Submitted works	
222	Universitas Islam Indonesia on 2018-11-14	<1%
	Submitted works	
223	Universitas Islam Indonesia on 2021-04-10	<1%
	Submitted works	
224	Universitas Islam Indonesia on 2021-04-13	<1%
	Submitted works	

225	Universitas Muhammadiyah Buton on 2024-05-21 Submitted works	<1%
226	Universitas Muhammadiyah Surakarta on 2017-07-14 Submitted works	<1%
227	Universitas Pelita Harapan Submitted works	<1%
228	Universitas Sebelas Maret on 2019-03-08 Submitted works	<1%
229	Washoe County School District on 2021-07-03 Submitted works	<1%
230	arieflogisticsstarrubber.blogspot.com Internet	<1%
231	core.ac.uk Internet	<1%
232	digilib.uinkhas.ac.id Internet	<1%
233	id.123dok.com Internet	<1%
234	journal.thamrin.ac.id Internet	<1%
235	mainsaham.id Internet	<1%
236	repository.uhn.ac.id Internet	<1%



237	wisuda.unissula.ac.id	Internet	<1%
238	kompasiana.com	Internet	<1%
239	Arif, Cahyadi. "Implikasi Yuridis Perbuatan Wanprestasi Atas Perjanjia..."	Publication	<1%
240	Atma Jaya Catholic University of Indonesia on 2014-01-20	Submitted works	<1%
241	Gunawan, Tri. "Rekonstruksi Regulasi Pertanggung Jawaban Bank Dal..."	Publication	<1%
242	Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia on 2024-11-17	Submitted works	<1%
243	Nursah Nursah, Ihlas Ihlas, Lukman Lukman. "IMPLEMENTASI NILAI A..."	Crossref	<1%
244	Sriwijaya University on 2019-07-04	Submitted works	<1%
245	Sriwijaya University on 2025-02-10	Submitted works	<1%
246	Universitas Airlangga on 2020-12-23	Submitted works	<1%
247	Universitas Airlangga on 2021-06-03	Submitted works	<1%
248	Universitas Islam Indonesia on 2019-10-15	Submitted works	<1%

249	Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin on 2022-06-20	<1%
	Submitted works	
250	Universitas Jember on 2019-07-02	<1%
	Submitted works	
251	Universitas Jember on 2020-06-22	<1%
	Submitted works	
252	Universitas Muhammadiyah Buton on 2024-06-30	<1%
	Submitted works	
253	Universitas Nasional on 2020-10-02	<1%
	Submitted works	
254	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	
255	Universitas Nasional on 2020-11-28	<1%
	Submitted works	
256	Universitas Pelita Harapan on 2020-12-27	<1%
	Submitted works	
257	Universitas Sebelas Maret on 2022-07-14	<1%
	Submitted works	
258	ejournal.undip.ac.id	<1%
	Internet	
259	nonagenius.blogspot.com	<1%
	Internet	
260	Budiarsih Budiarsih. "Hukum Kesehatan: Beberapa Kajian Isu Hukum", ...	<1%
	Publication	

261	Dwi Handoko, Yunanto. "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pi... Publication	<1%
262	Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi Universitas Trisakti on 2020-... Submitted works	<1%
263	Handoko, Rais Firdaus. "Politik Hukum Kenotariatan Undang-Undang J... Publication	<1%
264	Ismi, Nur. "Upaya Penyelesaian Kredit Macet Pada Bank Syariah Berup... Publication	<1%
265	Muhamad Amin, Jufrin. "Peranan Pengangkutan Laut Sebagai Sarana ... Crossref	<1%
266	Pratama, Muhammad Rizky Eka. "Efektivitas Perlindungan Hukum Terh... Publication	<1%
267	Rahmalia, Riza Septi. "Tinjauan Hukum Terhadap Penjualan Hasil Lelan... Publication	<1%
268	Rifqi Hidayat, Parman Komarudin. "TINJAUAN HUKUM KONTRAK SYA... Crossref	<1%
269	Sriwijaya University on 2024-03-06 Submitted works	<1%
270	Tarumanagara University on 2020-01-06 Submitted works	<1%
271	Tarumanagara University on 2020-08-05 Submitted works	<1%
272	Udayana University on 2015-10-12 Submitted works	<1%

273	Udayana University on 2016-03-28	<1%
	Submitted works	
274	Udayana University on 2016-04-26	<1%
	Submitted works	
275	Udayana University on 2017-02-14	<1%
	Submitted works	
276	Udayana University on 2017-08-03	<1%
	Submitted works	
277	Udayana University on 2018-04-12	<1%
	Submitted works	
278	Udayana University on 2018-04-23	<1%
	Submitted works	
279	Udayana University on 2018-04-23	<1%
	Submitted works	
280	Udayana University on 2018-10-30	<1%
	Submitted works	
281	Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya on 2018-06-26	<1%
	Submitted works	
282	Universitas Airlangga on 2019-07-03	<1%
	Submitted works	
283	Universitas Airlangga on 2020-12-28	<1%
	Submitted works	
284	Universitas Islam Indonesia on 2020-02-11	<1%
	Submitted works	



285	Universitas Islam Indonesia on 2021-08-16	<1%
	Submitted works	
286	Universitas Islam Indonesia on 2021-08-16	<1%
	Submitted works	
287	Universitas Jember on 2019-10-15	<1%
	Submitted works	
288	Universitas Jember on 2023-04-27	<1%
	Submitted works	
289	Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya on 2021-01-10	<1%
	Submitted works	
290	Universitas Muria Kudus on 2016-04-15	<1%
	Submitted works	
291	Yuniyanto, Wahyu Lukman. "Perspektif Hukum Progresif Terhadap Huk..."	<1%
	Publication	
292	iGroup on 2014-06-05	<1%
	Submitted works	
293	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
	Internet	
294	repository.unair.ac.id	<1%
	Internet	
295	repository.unib.ac.id	<1%
	Internet	
296	Tarumanagara University on 2019-12-09	<1%
	Submitted works	

297

garuda.kemdikbud.go.id  
Internet

<1%





PUTUSAN

Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara-perkara tentang permohonan pembatalan putusan arbitrase, pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. Lily Maritim Indonesia**, berkedudukan The Kingston Commercial No C02, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara yang diwakili oleh **Hendrik Candra** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Heroe Waskito, SH., 2. Arco Misen Ujung, SH.,MH., 3. Reza Pandu Sasongko, SH., 4. Ignatius Patar Effendy Nainggolan, SE.,SH., 5. Julius Cesar Simorangkir, SH., 6. Gandung Joko Suseno, SH., Kesemuanya Advokat/Penasihat Hukum pada Law Catra Indhira Law Office, beralamat di Komp. Perkantoran Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya No. 14 Blok B-B1 Kav. 12-14 Jakarta 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

lawan:

1. **PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia**, berkedudukan di gedung Antam Tower A, lantai 4, Jln. T.B. Simatupang No. 1 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
  2. **PT. Feni Haltim**, berkedudukan di gedung Antam Tower A, lantai 4, Jln. T.B. Simatupang No. 1 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
- Keduanya adalah anak perusahaan PT. Antam Tbk., yang berdasarkan perjanjian No. 006/PK/0000/100/2018 jo No 002/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 2 Februari 2018 Keduanya setuju melakukan kerja sama operasional (join operation) di bidang jasa transportasi melalui pengangkutan laut terhadap transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas diluar tambang dan/atau mineral yang diwakili oleh **Bambang Wijanarko** selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Hairul Mu'minin, SH.,MH., 2. Dasar, SH.,MH., 3. Abdul Rahman Yacob, SH., semuanya Advokat/Pengacara pada kantor hukum Pengacaraku Hairul Mu'minin & Partners yang beralamat di Perumahan Taman Royal Jalan Cendana I Nomor 15, Cluster Cendana, Tanah Tinggi Tangerang Kota Tangerang 15119, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0584/EAI/201/202211, tanggal 12 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Halaman 1 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



3. **BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI)**, berkedudukan di Wahana Graha Lt. 1,2 & 4 Jalan Mampang Prapatan No. 2 Jakarta Selatan 12760, yang diwakili oleh **Dr. Anangga W. Roosdiono, SH.,LL.M.,FCB.Arb.** selaku Ketua BANI, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Adhitya Yulwansyah, SH.,MH.,CPL., 2. Rahayu Indrastuti, SH.,MH., 3. Aria Dipura Nata Admadja, SH.,CPLCLI.,CTLC., 4. Kamil Zacky Permandha, SH.,MH., 5. Andi Iskandar, SH.,MH. Para Advokat dan konsultan hukum pada kantor hukum Yulwansyah Balfast & Partners, beralamat di Office 8, Level 18A, Sudirman Central Business District (SCBD) Jalan Jenderal Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Selatan 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 22.079/XI/SK-BANI/AWR tertanggal 08 Nopember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Termohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase tertanggal 18 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Utara pada tanggal 20 Oktober 2022 dalam Register Nomor : 694/Pdt.G/Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., telah mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut:

#### **A. Dasar Pengajuan Pembatalan Putusan Arbitrase**

Bahwa sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menerangkan putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu alasan untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan/atau setelah putusan

Halaman 2 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

Lebih lanjut salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 15/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frase “diduga” bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, apriori. Artinya gugatan pembatalan masih dalam tataran dugaan yang sifatnya masih sementara bahwa dalam hal ini menurut Pemohon yang hendak mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama proses penyelesaian melalui arbitrase.

**B. Pengajuan Gugatan Pembatalan Putusan Bani Masih Dalam Jangka Waktu Yang Diatur Dalam Undang-Undang;**

1. Bahwa Pemohon mengajukan gugatan pembatalan putusan BANI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
2. Bahwa sesuai dengan Pasal 71 Undang Undang Arbitrase, pengajuan gugatan pembatalan putusan BANI diajukan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase kepada Panitera Pengadilan Negeri;
3. Bahwa sampai saat ini Pemohon belum menerima putusan resmi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan pemohon baru mengetahui jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah melimpahkan perkara No. 42080/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 30 Maret 2021 pada pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar bulan April 2021 setelah ditanyakan pada pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 18 Oktober 2022;

Adapun Gugatan Pemohon didasarkan pada hal-hal sebagai berikut:

**Umum**

1. Bahwa Pemohon adalah suatu perseroan terbatas yang memiliki surat izin usaha pelayaran (SIUPAL) yang didirikan berbadan hukum di Negara Republik Indonesia;
2. Bahwa Termohon adalah kerjasama Operasional (Join Operation) antara PT. Abuki Jaya Stainles Indonesia dengan PT. Feni Haltim di bidang jasa transportasi melalui pengangkutan laut terhadap transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas diluar tambang dan/atau mineral berdasarkan kerjasama No. 006/PK/0000/100/LL/2018 jo No. 002/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 02 Februari 2018;

Halaman 3 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa keduanya sepakat mengikatkan diri dalam sebuah perjanjian dibidang jasa transportasi pengangkutan laut yang mana Pemohon sebagai penyedia sarana angkutan laut dan Termohon sebagai pelaksana operasional dan penyedia cargo/muatandengan perjanjian sebagai berikut;

- Perjanjian kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 003/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018
- Perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018;

**I. Tentang perjanjian kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 003/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018**

4. Bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018 yang menjadi objek kerjasama adalah;

No	RINCIAN	TUGBOAT	TONGKANG/BARGE
1.	Name Of Ship	Singa laut 88	Singa laut 8
2.	length	26,47 Meter	93,40 Meter
3.	Breadth	8,40 Meter	24,38 Meter
4.	Depth	3,80 Meter	6,10 Meter
5.	G.R.T (Gross Tonnage)	227	3.986
6.	N.R.T (Nett Tonnage)	69	1.196

5. Bahwa terhadap perjanjian tersebut Termohon memiliki kewajiban melakukan pembayaran sewa kapal Tugboat Orca laju beserta Tongkang/Barge Orca laut 8 sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian kerjasama tersebut, yaitu;

No	Perihal	Nilai
1.	Deposit tugboat singa laut 88 beserta tongkang /barge singa laut 8 yang akan dikembalikan oleh PT. Lily Maritim Indonesia pada klien pada saat berakhirnya perjanjian ini (baik karena masa perjanjian ini berakhir maupun karena perjanjian ini diakhiri oleh para pihak)	Rp.800.000.000
2.	Kompensasi rutin setiap bulan sejak kapal on hire di pelabuhan muat	Rp.800.000.000

6. Bahwa pada tanggal 29 Juli 2018 Pemohon telah mengirimkan kapal Tugboat singa laut 88 beserta Tongkang Barge singa laut 8 untuk dioperasikan dengan ukuran dan jenis kapal yang sesuai dengan isi perjanjian;

Halaman 4 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



7. Bahwa dalam pelaksanaan perjanjian Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 diperuntukan untuk pengoperasian pengangkutan barang dari GEBE ke Morosi sejak tanggal 29 Juli 2018 samapi 19 Juli 2018;
8. Bahwa dalam masa perjalanan Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 pengangkutan barang dari GEBE ke Morosi sejak tanggal 29 Juli 2018 samapi 19 Juli 2018 Termohon mengeluhkan jika kapal berlayar terlalu lama yang telah memakan waktu 13 hari dari perkiraan 7 hari perjalanan dikarenakan kapal yang memuat barang milik Termohon mengalami hentakan badai sehingga lampu kapal penggangkut menjadi mati yang jika dipaksakan dengan kecepatan yang diinginkan Termohon maka dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi;
9. Bahwa kerusakan kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 disebabkan karena terkena badai dalam perjalanan sehingga pengiriman barang milik Termohon menjadi terkendala;
10. Bahwa kerusakan lampu kapal bukanlah merupakan kelalaian Pemohon namun dikarenakan kondisi force de major dimana perkiraan cuaca dan rute yang dilalui telah sesuai dengan prosedur keamanan perjalanan laut yang besesuaian dengan catatan harian dari kapten kapal yang mengangkut muatan tersebut;

Sumber: Putusan Nomor 25/PDT.G/2010/PN.SMI

Syarat Force Majeur:

1. Tidak memenuhi prestasi;
  2. Peristiwa tidak terduga tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada yang harus melaksanakan prestasi;
  3. Diluar kesalahan debitur, yaitu kejadian yang disengaja debitur, dan tidak dalam keadaan beritkad buruk yang menyebabkan kontrak gugur demi hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan serta tidak diijinkan menuntut ganti rugi, tetapi restitusi atau quantum merit masih dimungkinkan;
- Berdasarkan sifatnya, force majeure memiliki 2 macam, yakni force majeure absolut dan force majeure relative;
- Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar dan hal-hal yang dianggap diluar kemampuan manusia;
- Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang/badan hukum masih mungkin untuk memenuhi prestasinya.

Halaman 5 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang lebih besar;

11. Bahwa dengan demikian berdasarkan perjanjian kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018Jo. 003/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018 pasal 9 ayat (1) dan (2);

12. maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban dikarenakan "keadaan kahar" dan akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut;

13. Bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal pengangkut tidak dapat berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia, dengan demikian merujuk pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 jo. No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018 Pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban dikarenakan "keadaan kahar" dan akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut;

14. Bahwa terdapat dugaan kerusakan lampu dan kebocoran kapal yang disebabkan keadaan kahar serta berita acara kapen kapal tidak dimunculkan dalam persidangan Arbitrase pada badan arbitrase nasional Indonesia;

15. Bahwa dokumen-dokumen tersebut sejatinya adalah alat bukti yang paling menentukan dimana terjadinya keterlambatan pengiriman barang milik Termohon disebabkan karena keadaan diluar kekuasaan manusia;

16. Bahwa atas tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan wanprestasi;

Bahwa sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menerangkan putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;

Halaman 6 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;
  - c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;
16. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu alasan untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan/atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan;
17. Lebih lanjut salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 15/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frase “diduga” bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, apriori. Artinya gugatan pembatalan masih dalam tataran dugaan yang sifatnya masih sementara bahwa dalam hal ini menurut Pemohon yang hendak mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama proses penyelesaian melalui arbitrase;
18. Selain itu Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU Arbitrase & APS berbunyi sebagai berikut:  
“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:  
a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;  
b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau  
c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa”;
20. Dalam penjelasan Umum alinea ke-18 tersebut terdapat perkataan “antara lain”, sehingga secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislative/pembuat undang-undang bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase & APS tersebut:  
a. Tidak limitative dan enumerative;  
b. Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas;
21. Perluasan alasan gugatan pembatalan di luar yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase & APS dibenarkan oleh beberapa yurisprudensi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 halaman 20 yang menyatakan:  
Halaman 7 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase atas alasan di luar yang tertera dalam Pasal 70 Undang undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”;

22. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti jika Pengguagt telah melaksanakan prestasinya kepada Termohon dengan mengirimkan barang milik Termohon melalui armada milik Pemohon adapun keterlambatan atas pengiriman barang milik Termohon dikarenakan keadaan kahar dimana kapal yang mengangkut cargo milik Termohon mengalami benturan dengan badai yang menyebabkan kapal pengangkut mengalami mati lampu dan terjadinya kebocoran kapal;

**II. Tentang perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VIII/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018.**

6. Bahwa berdasarkan pasal 2 perjanjian No. 007/PK-0000/100/VIII/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018 yang menjadi objek kerjasama adalah:

No	RINCIAN	TUGBOAT	TONGKANG/BARGE
1	Name of ship	Orca laju	Orca laut 8
2	length	23,39 Meter	87,78 Meter
	Breadth	7,50 Meter	24,38 Meter
	Depth	3,50 Meter	6,10 Meter
	G.R.T (Gross Tonnage)	173	3399
	N.R.T (Nett Tonnage)	52	1020

7. Bahwa terhadap perjanjian tersebut Termohon memiliki kewajiban melakukan pembayaran sewa kapal Tugboat Orca laju beserta Tongkang/Barge Orca laut 8 sebagaimana tersebut pada pasal 4 perjanjian kerjasama tersebut, yaitu:

No	Perihal	Nilai
1	Deposit tug & Barge yang akan dikembalikan oleh Pihak kedua (Pemohon) kepada pihak pertama (Termohon) pada saat berakhirnya perjanjian ini (baik karena masa perjanjian ini berakhir maupun karena perjanjian ini diakhiri oleh para pihak)	Rp.700.000.000
2.	Kompensasi rutin setiap bulan sejhak kapal onhere di pelabuhan muat	Rp.700.000.000

8. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 Pemohon telah telah mengirimkan kapal Tugboat Orca laju beserta Tongkang/Barge Orca laut 8 untuk dilaksanakan pengiriman barang milik Termohon berdasarkan surat persetujuan berlayar Halaman 8 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. AA.8/KM.63/047/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018 untuk Tongkang/Barge Orca laut 8 dan surat persetujuan berlayar No. AA.8/KM.63/048/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018 untuk Tugboat Orca laju, sehingga dihitung berdasarkan on here kapal siap pakai oleh Termohon semenjak tanggal 26 Juli 2018 samapi 23 September 2018 atau selama 60 hari;

9. Bahwa pelaksanaan pengiriman barang yang dilakukan oleh Pemohon telah terlaksana dari tanggal 26 Juli 2018;

10. Sebagaimana Berita Acara Rapat Operasional Kapal TB. Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan TB. Orca Laju/BG Orca Laut 8 No.002/JO/OK/IX/2018 tanggal 5 September 2018, kemudian Kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 telah mengangkut kargo Termohon dengan rute sebagai berikut:

a. Kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 Berlayar dari pelabuhan Gebe menuju Morosi (Virtue Dragon) pada tanggal 26 Juli 2018, mengangkut bijih nikel milik PT. Geologi Transportasi Indonesia sampai dengan 7 Agustus 2018;

b. Berlayar dari Morosi (Virtue Dragon) menuju Tinanggea (Ifis Deco). c. Berlayar dari pelabuhan Tinanggea menuju Bahodopi (SMI), angkut biji nikel milik PT. Bric Indo;

c. Berlayar dari Bahodopi (SMI) menuju Subaim (Halmahera) PT. ARA, tiba pada tanggal 3 September 2018;

d. Berlayar dari Subaim (PT. ARA) tanggal 14 September 2018 menuju Bahodopi yang mengalami kerusakan lampu dan kebocoran dikarenakan kapal mengalami benturan badai yang besar;

11. Bahwa pada saat kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 Berlayar pada tanggal 14 September 2018 menuju Bahodopi mengalami kerusakan mati lampu dan kebocoran kapal dikarenakan terkena badai besar yang sebelumnya telah diperkirakan oleh ahli cuaca perairan tersebut akan aman dilalui pada saat tanggal tersebut;

12. Bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal pengangkut tidak dapat berjalan dan membutuhkan evakuasi selama 26 hari semenjak 14 september 2018 sampai dengan 9 Oktober 2018;

13. Bahwa kerusakan lampu dan kebocoran kapal bukanlah merupakan kelalaian Pemohon namun dikarenakan kondisi force de major dimana perkiraan cuaca dan rute yang dilalui telah sesuai dengan prosedur keamanan

Halaman 9 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan laut yang besesuaian dengan catatan harian dari kapten kapal yang mengangkut muatan tersebut;

Sumber: Putusan Nomor 25/PDT.G/2010/PN.SMI

Syarat Force Majeur:

1. Tidak memenuhi prestasi;
2. Peristiwa tidak terduga tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada yang harus melaksanakan prestasi;
3. Diluar kesalahan debitur, yaitu kejadian yang disengaja debitur, dan tidak dalam keadaan beritkad buruk yang menyebabkan kontrak gugur

demii hukum dan keadaan dikembalikan seolah-olah tidak pernah dilakukan serta tidak diijinkan menuntut ganti rugi, tetapi restitusi atau quantum merit masih dimungkinkan;

Berdasarkan sifatnya, force majeure memiliki 2 macam, yakni force majeure absolut dan force majeure relative;

Force majeure absolut adalah suatu keadaan debitur sama sekali tidak dapat melaksanakan prestasinya kepada kreditor, yang dikarenakan gempa bumi, banjir, dan adanya lahar dan hal-hal yang dianggap diluar kemampuan manusia;

Force majeure relatif adalah suatu keadaan yang menyebabkan seseorang/badan hukum masih mungkin untuk memenuhi prestasinya. Namun, pemenuhan prestasi tersebut harus dilakukan dengan memberikan korban yang besar yang tidak seimbang atau menggunakan kekuatan jiwa yang di luar kemampuan manusia atau kemungkinan tertimpa bahaya kerugian yang lebih besar;

14. Bahwa kemudian Termohon mengirimkan surat perintah kepada Pemohon No. 016/AJSI-FHT-JO/IX/2018 tertanggal 4 September 2018 yang pada intinya meminta agar TB Toll Hurricane/BG Lily Trans 2 untuk berlayar guna untuk memindahkan dan mengangkut kargo milik Termohon yang berada pada kapal Tongkang/Barge Orca Laut 8 milik Pemohon;

15. Bahwa atas permintaan Termohon Pemohon dengan segala upaya telah melaksanakan evakuasi terhadap kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 namun pelaksanaan evakuasi tidak dapat dilaksanakan dalam waktu yang singkat dikarenakan permasalahan internal finance, namun Pemohon sanggup melaksanakan seluruh evakuasi selama 26 hari;

16. Bahwa setelah melakukan evakuasi terhadap Kapal Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 sampailah kapal/Tugboat Toll

Halaman 10 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hurricane/Barge Lily Trans 2 mengangkut cargo dari Jett PT. ARA Subaim hingga selesai bongkar di badohapi;

17. Bahwa setelah melaksanakan evakuasi, terjadi kendala terkait izin pelayaran tetapi Pemohon dengan upaya itikad baik tetap melaksanakan tanggungjawab moralnya kepada Termohon dengan tetap berusaha melaksanakan pengiriman barang milik Termohon berdasarkan surat yang dikirim Pemohon No. 004/DIR-LMI/2018 tertanggal 2 November 2018 yang intinya menerangkan jika Pemohon dengan itikad baik akan mengganti Tugboat Toll Hurricane/Barge Lily Trans 2 dengan Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8 guna untuk menyelesaikan pengiriman barang milik Termohon sampai d tujuan;
18. Bahwa dikarenakan kerusakan yang dialami kapal Tongkang/Barge Orca Laut 8 milik Pemohon diakibatkan oleh badai yang menyebabkan lampu kapal mati dan kebocoran kapal maka berdasarkan perjanjian kerjasama Joint Operation PT. Abuki Jaya Stainles Indonesia-PT. Feni Halmi (Termohon) dengan PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018 pasal 9 ayat 1 "tidak ada satu pihak pun yang akan bertanggung jawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban akibat keadaan kahar..." ayat 2 "Jika terjadi keadaan kahar para pihak akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian ini";
19. Bahwa kemudian pada tanggal 14 September 2018 Termohon menyampaikan suratnya perihal pemberitahuan claim kerugian TB Singa Laut 8-BG Singa Laut 88 dan TB Orca Laju-BG Orca Laut kepada Pemohon namun kembali lagi Pemohon dalam balasanya menjelaskan jika terjadinya keterlambatan pengiriman diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan manusia atau dalam keadaan kahar yang dibuktikan dengan laporan kapten kapal/Tugboat Orca Laju beserta Tongkang/Barge Orca Laut 8;
20. Bahwa setelah dijelaskan berulang kali Termohon terus menerus mengirimkan surat yang intinya Termohon meminta claim kerugian dan denda akibat keterlambatan pengiriman barang cargo kapal TB Orea Laju/BG Orea Laut 8 yang disebabkan oleh terjangan badai dalam perjalanan dari Subaim (PT. ARA) menuju Bahodopi tertanggal 14 September 2018 dapat segera dibayarkan;
21. Bahwa dikarenakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal

Halaman 11 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengangkut tidak dapat berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia, dengan demikian merujuk pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 jo.No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018 Pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban dikarenakan "keadaan kahar" dan akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut;

22. Bahwa terdapat dugaan kerusakan lampu dan kebocoran kapal yang disebabkan keadaan kahar serta berita acara kapen kapal tidak dimunculkan dalam persidangan Arbitrase pada badan arbitrase nasional Indonesia;

23. Bahwa dokumen-dokumen tersebut sejatinya adalah alat bukti yang paling menentukan dimana terjadinya keterlambatan pengiriman barang milik Termohon disebabkan karena keadaan diluar kekuasaan manusia;

24. Bahwa atas tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan wanprestasi dari Pemohon dengan menghadirkan alat bukti surat No. 016/AJSI-FHT-JO//2018 tertanggal 14 september 2018 perihal permintaan instruksi berlayar kapal TB. Toll Hurriance/BG Lily Trans 2 untuk berlayar menuju Jett PT. ARA di subaim guna untuk memindahkan kargo milik Termohon di kapal/TB Orca Laju BG Orca Laut 8 yang bocor akibat terkena badai serta Surat No. 017/AJSI- FHT-JO//2018 tertanggal 14 september 2018 tentang instruksi bongkar cargo kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 sebagai tindak lanjut dari surat Pemohon No. 311/GM-LMI//2018 tertanggal 8 September 2018 yang intinya mengingatkan kepada Termohon akan tanggungjawab atas keselamatan cargo milik Termohon;

25. Bahwa berdasarkan surat-surat tersebut terdapat dugaan manipulative yang mengaburkan adanya keadaan kahar menjadi keadaan wanprestasi; Bahwa sesuai dengan Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU Arbitrase) menerangkan putusan arbitrase dapat dibatalkan apabila diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan atau;

Halaman 12 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

26. Berdasarkan ketentuan tersebut jelas bahwa salah satu alasan untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan/atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan.

27. Lebih lanjut salah satu pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusannya No. 15/PUU-XII/2014, Mahkamah Konstitusi berpendapat bahwa frase “diduga” bersifat hipotesis, subjektif, sepihak, apriori. Artinya gugatan pembatalan masih dalam tataran dugaan yang sifatnya masih sementara bahwa dalam hal ini menurut Pemohon yang hendak mengajukan pembatalan terdapat dugaan bahwa ada ketidakjujuran selama proses penyelesaian melalui arbitrase.

28. Selain itu Alinea ke-18 Penjelasan Umum UU Arbitrase & APS berbunyi sebagai berikut:

“Bab VII mengatur tentang pembatalan putusan arbitrase. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hal, antara lain:

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”

29. Dalam penjelasan Umum alinea ke-18 tersebut terdapat perkataan “antara lain”, sehingga secara gramatikal dan redaksional membuktikan kehendak/keinginan legislative/pembuat undang-undang bahwa alasan yang disebut pada Pasal 70 UU Arbitrase & APS tersebut:

- a. Tidak limitative dan enumerative;
- b. Tetapi bersifat terbuka dan ekstensif atau dapat diperluas.

30. Perluasan alasan gugatan pembatalan di luar yang disebut Pasal 70 UU Arbitrase & APS dibenarkan oleh beberapa yurisprudensi, antara lain dalam Putusan Mahkamah Agung No. 03/Arb.Btl/2005 tanggal 17 Mei 2005 halaman 20 yang menyatakan:

“Bahwa kata “antara lain” tersebut memungkinkan Pemohon untuk mengajukan permohonan pembatalan arbitrase atas alasan di luar yang

Halaman 13 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertera dalam Pasal 70 Undang undang No. 30 Tahun 1999, seperti halnya alasan kompetensi absolut yang dikemukakan oleh Pemohon”;

31. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas telah terbukti jika Penguagt telah melaksanakan prestasinya kepada Termohon dengan mengirimkan barang milik Termohon melalui armada milik Pemohon adapun keterlambatan atas pengiriman barang milik Termohon dikarenakan keadaan kahar dimana kapal yang mengangkut cargo milik Termohon mengalami benturan dengan badai yang menyebabkan kapal pengangkut mengalami mati lampu dan terjadinya kebocoran kapal;

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas mohon kiranya majelis yang menyidangkan perkara aquo memurus dengan amar sebagai berikut

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BATAL putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perkara No. 42080/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 30 Maret 2021;
3. Menyatakan Pemohon telah melakukan prestasi;
4. Menyatakan keterlambatan Kapal TB Singa Laut 88/BG singa Laut 8 dan Kapal TB Orca Laju/Orca Laut 8 atas pengiriman barang caro milik Termohon adalah dikarenakan keadaan kahar;
5. Menyatakan Pemohon bebas dari segala tuntutan hukum diakrenakan keadaan kahar;
6. Membebaskan biaya menurut hukum.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon serta Turut Termohon masing-masing menghadap Kuasanya tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, pemeriksaan permohonan pembatalan putusan arbitrase dilanjutkan dengan pembacaan permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Termohon mengajukan Eksepsi dan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM EKSEPSI

1. **Eksepsi Permohonan Pemohon Daluorsa atau Lewat Waktu.**

Halaman 14 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, tercatat dengan register perkara Nomor: 694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr.;
- b. Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia/Turut Termohon melalui Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN, tanggal 05 April 2021, Hal : Penyampaian Copy Putusan BANI dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, telah menyampaikan Copy Putusan BANI dalam perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, kepada para pihak yang berperkara, baik kepada Pemohon selaku Termohon Konvensi/ Pemohon Rekonvensi maupun Termohon selaku Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi copy agar dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi kekeliruan administrative dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tututan putusan;
- c. Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia/Turut Termohon telah mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2021, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendaftaran No. 04/WASIT/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 April 2021;
- d. Bahwa melalui Surat Nomor: 21.856/V/BANI/LN, tanggal 05 Mei 2021, Hal: Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI dalam perkara No: 42080/XII/ARB-BANI/2019, antara Joint Operation PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Haltim JO AJSI dan FHT sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT. Lily Maritim Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Turut Termohon telah menyampaikan Salinan Otentik putusan arbitrase tersebut kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Mei 2021 Berdasarkan surat tersebut Turut Termohon telah pula memberitahukan
- Halaman 15 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa putusan arbitrase dalam perkara No: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2021;

e. Bahwa berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menetapkan batas waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri;

f. Bahwa apalagi terhadap putusan arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan aanmaning eksekusi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Oktober 2022. Sebagaimana Surat Pemohonan Aanmaning Eksekusi tertanggal 14 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Aanmaning Eksekusi atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);

g. Bahwa dengan demikian permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah daluarsa atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2022 tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sehingga batas waktu terakhir bagi Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut, yaitu pada tanggal 25 Mei 2021;

h. Bahwa Termohon menilai dalil Pemohon pada huruf B, angka 1 dan angka 3, halaman 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon pengajuan pembatalan BANI telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sampai saat ini Pemohon belum menerima putusan resmi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pemohon baru

Halaman 16 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui jika Badan Arbitase Nasional Indonesia (BANI) telah melimpahkan perkara No : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar bulan April 2021 setelah ditanyakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 18 Oktober 2022 adalah tidak berdasarkan hukum dan bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi, oleh karena dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Pada saat putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, diputuskan dan diucapkan pada hari Selasa, tanggal 30 Maret 2021, di kantor BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) oleh Majelis Arbitrase, yang terdiri dari Prof. Dr. Eddie Toet Hendratno, S.H., M.Si, FCBArb, sebagai Ketua Majelis Arbitrase, serta Prof. Dr. Djuhaendah Hasan, S.H., FCBArb dan Dr. Danrivanto Budhijanto, S.H., LL.M, in IT Law, FCBArb masing-masing sebagai Anggota Majelis Arbitrase serta didampingi oleh Sekretaris Majelis Magdalena Sirait, S.H., M.H, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi. Sebagaimana tercantum dalam bagian akhir putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021. Oleh karena itu, adalah berdasarkan hukum bagi pihak Badan Arbitase Nasional Indonesia (Turut Termohon) tidak memiliki kewajiban dan atau keharusan untuk memberitahukan isi putusan Arbitrase tersebut kepada para pihak yang berperkara, yaitu baik kepada Pemohon selaku Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi maupun kepada Termohon selaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;
2. Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak Badan Arbitase Nasional Indonesia/Turut Termohon melalui Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN, tanggal 05 April 2021, Hal : Penyampaian Copy Putusan BANI dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, telah menyampaikan Copy Putusan BANI dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, kepada para pihak yang berperkara, baik kepada Pemohon selaku Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi maupun Termohon selaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi copy agar dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase

Halaman 17 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



untuk melakukan koreksi kekeliruan administrative dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tututan putusan;

3. Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia/ Turut Termohon telah mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2021, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendaftaran No. 04/WASIT/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 April 2021. Dengan demikian pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia (Turut Termohon) telah melaksanakan kewajiban tersebut di atas, sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: "Dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbitrer atau kuasanya kepada Pengadilan Negeri";
4. Bahwa bahkan melalui Surat Nomor: 21.856/V/BANI/LN, tanggal 05 Mei 2021, Hal: Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI dalam perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, antara Joint Operation PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Haltim JO AJSI dan FHT sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT. Lily Maritim Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Turut Termohon telah menyampaikan Salinan Otentik putusan arbitrase tersebut kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Mei 2021. Berdasarkan surat tersebut Turut Termohon telah pula memberitahukan bahwa putusan arbitrase dalam perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2021;
5. Bahwa dengan demikian Termohon menilai dalil Pemohon pada huruf B, pada angka 3, halaman 3, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa Pemohon baru mengetahui jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah melimpahkan perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar

Halaman 18 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



bulan April 2021 setelah ditanyakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 18 Oktober 2022 adalah tidak beralasan hukum;

6. Bahwa bahkan Termohon menilai permohonan pembatalan putusan Arbitrase Pemohon yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan register perkara Nomor: 694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr. pada tanggal 20 Oktober 2022 tersebut di atas berdasarkan itikat tidak baik. Oleh karena Pemohon menyatakan bahwa baru pada tanggal 18 Oktober 2022 mengetahui putusan arbitrase No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2021, akan tetapi fakta yang sesungguhnya Pemohon pada tanggal 02 Oktober 2022 telah memberi kuasa kepada Saudara HEROE WASKITO, S.H. dan kawan-kawan dari CATRA INDHIRA LAW FIRM guna mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo. Sedangkan berdasarkan pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase pada Pengadilan Negeri;

i. Bahwa berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon menilai permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dimohonkan oleh Pemohon telah daluarsa atau lampau waktu. Oleh karena itu, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## 2. Eksepsi Permohonan Pemohon Prematur.

a. Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, maka Termohon menemukan alasan-alasan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka I, 15, halaman 6, yang menyebutkan bahwa "atas tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada

Halaman 19 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi”;

2. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka I, angka 16, halaman 7, yang menyimpulkan, “berdasarkan ketentuan ‘pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’ tersebut jelas bahwa salah satu alasan untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan Arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan”;
3. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka 24, halaman 12, disebutkan bahwa “atas tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi dari Pemohon dengan menghadirkan alat bukti surat No. 016/AJSI-FHT-JO/IX/2018, tertanggal 14 September 2018 perihal permintaan instruksi berlayar kapal TB. Toll Hurricane/BG. Lily Trans 2 untuk berlayar menuju Jett PT. ARA di Subaim guna untuk memindahkan kargo milik Termohon di kapal/ TB. Orcha Laju BG. Orcha laut 8 yang bocor akibat terkena badai serta surat No. 017/AJSI-FHT-JO/IX/2018, tertanggal 14 September 2018 tentang instruksi bongkar cargo kapal TB. Orcha laju/BG. Orcha Laut 8 sebagai tindak lanjut dari surat Termohon No. 311/GM-LMI/IX/2018, tertanggal 8 September 2018 yang intinya mengingatkan kepada Termohon akan tanggung jawab atas keselamatan Cargo milik Termohon”;
4. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka 25, halaman 12, yang menyimpulkan, “bahwa berdasarkan surat-surat tersebut terdapat dugaan manipulatif yang mengabulkan adanya keadaan kahar menjadi keadaan wanprestasi”;
5. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka 26, halaman 13 yang menyatakan “berdasarkan ketentuan ‘Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’ tersebut jelas bahwa salah satu alasan

Halaman 20 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan Arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan”;

b. Bahwa akan tetapi, Tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan adanya “tipu muslihat” yang dilakukan oleh Termohon dan atau Turut Termohon, atau “setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan” di dalam proses pemeriksaan perkara Putusan Arbitrase Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019 (Objek Sengketa);

c. Bahwa oleh karena di dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

d. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 70 tersebut di atas, terdapat ketentuan memaksa dan tegas (*dwingen recht*), dimana untuk alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal tersebut harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. Sedangkan menyangkut persyaratan adanya putusan pengadilan terkait adanya unsur tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase yang pernah diajukan ke Mahkamah Agung RI, telah dinyatakan dengan tegas dalam putusannya tanggal 21 Januari 2008 Nomor 855 K/Pdt.Sus/2008, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 12 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan Putusan MARI No. 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, yang pada intinya permohonan dari pemohon dianggap premature. Oleh karena harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat atau kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak);

Halaman 21 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



- e. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Termohon menilai permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dimohonkan oleh Pemohon Prematur. Oleh karena itu, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

### 3. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Error In Persona.

- a. Bahwa di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo, Pemohon telah menarik PT. EMAS ANTAM INDONESIA dahulu PT. ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA dan PT. FENI HALTIM sebagai pihak Termohon dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak Turut Termohon;
- b. Bahwa sedangkan di dalam permohonan Pemohon yang menjadi objek permohonan adalah "Putusan Arbitrase Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang diputus oleh Majelis Arbitrase atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)". Sebagaimana tercantum pada pasal 14 ayat (1) BANI Rules, yang berbunyi, sebagai berikut:  
"Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud";
- c. Bahwa dengan demikian seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Arbitrase bukan terhadap Termohon selaku pihak yang bersengketa;
- d. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Termohon menilai permohonan Pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang diajukan oleh Pemohon telah "salah alamat" atau "error in persona". Oleh karena itu, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya

Halaman 22 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

4. **Eksepsi berdasarkan Penjelasan Pasal 62 Ayat (4) Jo. Pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Secara Ex-Officio Harus Menyatakan Diri Tidak Berwenang Memeriksa Materi Permohonan A Quo.**

1. Bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Posita permohonan aquo, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon dan Termohon (Perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai choice of forum para pihak. Bahwa Perkara antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diputus melalui putusan arbitrase in cassu Putusan BANI Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021;
2. Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo terutama mengenai pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa dalil Permohonan aquo merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan dalam perkara arbitrase antara Pemohon melawan Termohon Perkara BANI Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019:
  - a. Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat jelas bahwa Pemohon berupaya untuk menggiring dan menarik pengadilan memasuki area penilaian/pertimbangan hukum yang telah dilakukan arbitrase;
  - b. Sedangkan seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonan aquo telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui arbitrase;
  - c. Mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon tersebut merupakan putusan final dan berkekuatan hukum tetap;
  - d. Oleh karena itu, Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan Penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah alasan maupun pertimbangan hukum dalam putusan arbitrase;

Halaman 23 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



3. Bahwa ketentuan hukum yang memuat larangan sebagaimana Pasal 62 ayat (4) jo Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase tersebut:

- Dalam hukum acara dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (praesumptio juris et de jure) berdasarkan Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg;
- Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (volledig en bindende bewijskracht);

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka sesuai dengan Pasal 132 Rv, pengadilan diharuskan untuk secara ex-officio menyatakan diri tidak berwenang (onbevoegheid) memeriksa perkara aquo. Oleh karena itu, telah cukup landasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim untuk menyatakan dalam Putusan Sela (interlocutory):

- Mengabulkan Eksepsi Termohon;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak berwenang (onbevoegheid) memeriksa perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa seluruh dalil Dalam Eksepsi Termohon mohon dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan seluruh dalil Dalam Pokok Perkara;
2. Bahwa Termohon menolak seluruh dalil gugatan Pemohon, kecuali diakui secara tegas kebenarannya;
3. Bahwa Termohon tidak akan menanggapi dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka I, angka 1 sampai dengan angka 22, dan dalil-dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka 1 sampai dengan angka 31, oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut merupakan pengulangan dari dalil-dalil Pemohon yang disampaikan dalam permohonan penyelesaian melalui Arbitrase (BANI). Sebagaimana tertuang pada putusan Arbitrase (BANI) perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021;
4. Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas telah mendapat pertimbangan hukum yang cukup dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dari Majelis Arbitrase (Turut Halaman 24 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



Termohon). Pertimbangan hukum Majelis Arbitrase (Turut Termohon) tersebut tertuang dalam putusan Arbitrase (BANI) dalam Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, dan dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 30 Maret 2021 (Objek Sengketa);

5. Bahwa walaupun demikian setelah Termohon membaca dan mempelajari alasan-alasan yang diajukan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, maka Termohon menemukan alasan-alasan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut sebagai berikut:

- a. Bahwa putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan. Sebagaimana tertuang dalam dalil permohonan Pemohon pada angka I, angka 16, halaman 7 dan angka II, angka 26, halaman 13;
- b. Bahwa putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, dikarenakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal pengangkut tidak berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia, dengan demikian merujuk pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau keterlambatan kewajiban dikarenakan "Keadaan kahar" dan akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut. Sebagaimana dalil permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon pada angka I, angka 12, halaman 6 dan angka II, angka 12, halaman 10 dan angka 18, halaman 11;
- c. Bahwa terdapat dugaan kerusakan lampu dan kebocoran kapal disebabkan keadaan kahar serta berita acara kapten kapal tidak dimunculkan dalam persidangan arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Sebagaimana dalil permohonan Pemohon pada angka I, angka 13, halaman 6 dan angka II, angka 22, halaman 12.

Halaman 25 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



6. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil-dalil alasan permohonan pembatalan Pemohon pada point 5 huruf a tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap yang menyatakan adanya “tipu muslihat” yang dilakukan oleh salah satu pihak ‘Termohon’ dan atau Turut Termohon’ atau “setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan” di dalam proses pemeriksaan perkara Putusan Arbitrase Perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019 (Objek Sengketa) tersebut. Sebagaimana Penjelasan dari Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: “Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;
  - b. Hal tersebut sesuai pula dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 641 K/Pdt.Sus/2011, tertanggal 21 Desember 2011, yang kaidah hukumnya berbunyi: “Bahwa alasan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) No. 345/IV/ARB-BANI/2010, tanggal 14 Oktober 2010 yang diajukan Terbanding tidak memenuhi ketentuan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, di mana di dalam Penjelasan dengan tegas disebutkan bahwa alasan harus dikuatkan dengan adanya putusan Pengadilan”;
  - c. Pemohon di dalam dalil-dalil permohonan pembatalan putusan Arbitrase (objek sengketa) tidak menyebutkan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan, Pemohon juga tidak menjelaskan letak terjadinya “Tipu Muslihat yang dilakukan oleh satu pihak (terutama Termohon) dalam pemeriksaan sengketa”. Sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 70 huruf b dan c, Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
7. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil-dalil alasan permohonan pembatalan Pemohon pada point 5, huruf b tersebut di atas, dengan alasan dan fakta-fakta sebagai berikut:

Halaman 26 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



- a. Pemohon telah menyamakan permasalahan yang terjadi pada Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 jo No. 003/P/2513/PD.AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2018, dengan permasalahan yang terjadi pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018, yaitu dengan menyatakan bahwa “dikarenakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal pengangkut tidak berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia, dengan demikian merujuk pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/ 2018 tanggal 4 Juli 2018 Pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo....”
- b. Sedangkan faktanya yang sesungguhnya permasalahan yang timbul di dalam Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 jo No. 003/P/2513/PD.AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2018, berbeda dengan permasalahan yang terjadi pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018. Oleh karena permasalahan yang terjadi pada Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 jo No. 003/P/2513/PD.AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2018, yaitu “permasalahan Kapal TB Singa laut 88/TB Singa Laut 8 yang sejak awal dikirim oleh Pemohon yaitu kapal dengan ukuran 320 feet dengan muatan  $\pm$  10.000 metrik ton, ternyata hanya dapat dimuati  $\pm$  7.500 metrik ton”. Permasalahan tersebut diakui dengan tegas oleh Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) yang tertuang dalam Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Yohn Haria Bhakti Dalam Perkara Arbitrase No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, pada jawaban angka 5 (Vide Bukti T-6). Sehingga perlu adanya penyesuaian harga sewa kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dari harga sewa Rp.800.000.000,- per bulan ke kapal pengganti yaitu kapal/TB. Toll Hurricane/BG Lily Trans 2 dengan harga sewa Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah) per bulan. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Operational Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan TB. Ocha Laju/BG Ocha Laut 8 No. 002/JO/OK/IX/2018 tanggal 5 September 2018, yang dibuat oleh pihak Pemohon dan Termohon;
- c. Permasalahan lain yang terjadi yaitu Kapal TB Singa laut 88/TB Singa Laut 8, pada tanggal 14 dan tanggal 15 Agustus 2018, Tali kapal

Halaman 27 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



putus dan stoper patah, dan tanggal 16 Agustus 2018 Awaiting Ship Moring on Board yang mengakibatkan kapal tidak dapat beroperasi/off hire selama 3 (dua) hari. Permasalahan tersebut dibuktikan dengan Chatting atau percakapan melalui WhatsApp antara Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) dengan pihak Termohon Kerusakan kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 terjadi tanggal 19 Agustus 2018 kapal setelah selesai bongkar muatan di Morosi. Walaupun telah diterbitkannya Surat Persetujuan Berlayar No. Y.4.3-UPP.III-WK/3370/VIII/LRG-2018 untuk Kapal TB. Singa Laut 88 mengandeng BG. Singa laut 8 untuk bertolak dari Morosi menuju pelabuhan tujuan Subaim/Halmahera tanggal 18 Agustus 2018, namun pada tanggal 19 Agustus 2018 tidak dapat berangkat dikarenakan kapal/tongkang rusak. Sehingga Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia) dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji atau wan prestasi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor: 006/PK-0000/100/VII/2018 jo Nomor: 003/P/2513/PD.AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2019 tersebut. Oleh karena Kapal TB. Singa Laut 88/Tongkang Singa Laut 8 mengalami kerusakan sejak tanggal 20 Agustus 2018, Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia) tidak memberikan kapal penggantinya hingga perjanjian kerjasama tersebut yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018;

d. Sedangkan permasalahan yang terjadi pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018, yaitu setelah pengoperasian kapal Tugboat Orca Laju dan Tongkang/Barge Orca Laut 8 dari tanggal 26 Juli 2018 sampai dengan saat Kapal/Tugboat Orca Laju dan Tongkang/Barge Orca Laut 8 yang berlayar dari pelabuhan Subaim menuju pelabuhan Bahodopi (SMI) pada tanggal 3 September 2018 mengalami kebocoran. Oleh karena kapal tersebut mengalami kebocoran, maka dari tanggal 4 September 2018 sampai dengan tanggal 10 September 2018 atau selama 7 (tujuh) hari, dilakukan perbaikan (docking) tongkang yang bocor. Sebagaimana Berita Acara Perbaikan Tongkang, tertanggal 4 September 2018, yang dibuat oleh Imam Arif Rahman selaku Muallim I dan diketahui Nahkoda;

e. Kerusakan-kerusakan dan kendala-kendala dalam pengoperasian kapal TB Orca Laju-TB Orca Laut 8 tersebut di atas terungkap dan diakui oleh pihak Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia), pada saat

Halaman 28 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



dilakukan rapat antara pihak Termohon dengan Termohon (PT. Lily Maritim Indonesia) yang dilaksanakan pada tanggal 5 September 2018. Sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rapat Operasional Kapal TB. Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan TB. Orca Laju/BG Orca Laut 8 No. 002/JO/OK/IX/2018 tanggal 5 September 2018;

f. Setelah dilakukan perbaikan oleh pihak Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia), pihak Pemohon menyatakan siap untuk mengoperasikan kembali kapal Tugboat Orca Laju - Tongkang/Barge Orca Laut 8 dengan mengeluarkan Surat Pernyataan No. 311/GM-LMI/IX/2018 tertanggal 8 September 2018 perihal TB. Orca laju/BG Orca Laut 8. Sehingga pada tanggal 11 September 2018 sampai dengan tanggal 13 September 2018 atau selama 3 (tiga) hari, kapal TB. Orca laju/ BG Orca Laut 8 dilakukan muat kembali bijih Nikel milik PT. Multi Mega Anugerah Global di Subaim dengan tujuan Bahodopi. Sehingga baru pada tanggal 14 September 2018 kapal mulai berlayar dari Subaim (PT. ARA) mengangkut barang/cargo milik PT. Multi Mega Anugerah Global menuju Bahodopi, akan tetapi baru ± 3 jam berlayar kapal mengalami kebocoran kembali, sehingga kapal harus dibawa ke Jetty PT. ARA Subaim untuk dilakukan evakuasi muatan oleh pihak Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia) dimana Pemohon mengirimkan kapal TB. Toll Hurricane untuk mengevakuasi muatan;

g. Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Termohon membantah dan menolak dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan bahwa kerusakan kapal pengangkut milik Pemohon terkena badai yang sangat hebat dan mengalami kerusakan maka secara otomatis kapal pengangkut tidak berjalan dan hal tersebut diluar kekuasaan manusia, dengan demikian merujuk pada perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018 pasal 9 ayat (1) dan (2) perjanjian aquo maka tidak ada satupun pihak yang akan bertanggungjawab terhadap pihak lain atas kegagalan atau ketelambatan kewajiban dikarenakan "keadaan kahar" dan akan dibebaskan dari kewajiban atas pelaksanaan perjanjian tersebut, oleh karena fakta yang sesungguhnya telah terbukti nyata bahwa kebocoran Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tidak termasuk force majeure (keadaan kahar), akan tetapi merupakan kelalaian dari Pemohon selaku Pemilik Kapal. Apalagi sebelum kapal mengalami

Halaman 29 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



kebocoran, Pemohon melalui surat pernyataan Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia) No. 311/GM-LMI/IX/2018 tertanggal 8 September 2018 perihal : Surat Pernyataan TB. Orca laju/BG Orca Laut 8, telah menyatakan dengan tegas bahwa “Pemilik kapal (Pemohon) menjamin dan bertanggungjawab atas keselamatan kargo atau barang yang diangkut beserta crew sampai di pelabuhan tujuan, kecuali hal-hal yang bersifat force majeure” Sedangkan Pemohon selaku pemilik Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tidak dapat membuktikan bahwa peristiwa kebocoran Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tersebut merupakan force majeure (keadaan kahar), sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018;

8. Bahwa Termohon membantah dan menolak dalil-dalil alasan permohonan pembatalan Pemohon pada point 5 huruf c tersebut di atas, dengan alasan sebagai berikut;

a. Apabila Pemohon menilai kerusakan lampu dan kebocoran kapal disebabkan keadaan kahar atau force majeure, maka Pemohon yang seharusnya menghadirkan atau memunculkan bukti-bukti tersebut termasuk berita acara kapten kapal jika ada, di muka persidangan arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia tersebut, bukan justru menuduh Termohon dan atau Turut Termohon tidak menghadirkan atau memunculkan bukti-bukti tersebut di muka persidangan arbitrase;

b. Fakta yang sesungguhnya tidak ada satu bukti pun yang membuktikan bahwa kerusakan lampu dan kebocoran kapal disebabkan keadaan kahar yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Oleh karena Pemohon selaku pemilik Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 yang seharusnya membuktikan bahwa peristiwa kerusakan lampu dan kebocoran Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tersebut disebabkan keadaan force majeure (keadaan kahar), sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 9 ayat (3) perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018;

c. Di dalam Surat Pemohon Nomor: 023/LMI-UM/IX/2018, tanggal 14 September 2018, Hal : Surat Sanggahan Klaim TK Orcha Laut 8, yang menyebutkan bahwa “... adapun yang bertanggung jawab untuk

Halaman 30 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



cargo tersebut adalah pihak asuransi kargo tersebut. Tempat muat di Jetty tersebut adalah posisi kandas setelah ada muatan dan terdapat banyak batu sana, jadi tongkang kita bocor setelah muat kandas kena batu. kami (Pemohon) akan mengajukan Klaim kerusakan dan perbaikan kapal ini ke SHIPPER karena melakukan pemuatan di tempat yang kandas dan banyak batunya (ada beberapa batu besar juga)..”;

d. Bahkan hal tersebut ditegaskan kembali oleh Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) yang tertuang dalam Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Yohn Haria Bhakti Dalam Perkara Arbitrase No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, pada jawaban angka 11, yang menerangkan bahwa “dapat saya sampaikan bahwa kapal TB Orcha Laju/BG. Orcha Laut 8 mengalami kerusakan pada tanggal 14 September 2018 dikarenakan kapal TB. Orcha Laju/BG Orcha Laut 8 mengalami kebocoran akibat terbenturnya Kapal TB Orcha Laju/BG. Orcha Laut 8 dengan karang”;

9. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka I, angka 15, halaman 6, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang diputus dengan tidak mempertimbangkan alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi, oleh karena Termohon menilai alasan permohonan Pemohon tersebut tidak dapat dijadikan alasan atau dasar bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk melakukan pembatalan putusan arbitrase (BANI). Oleh karena selain Pemohon tidak dapat membuktikan adanya keadaan kahar, sebagaimana disyaratkan Pasal 9 ayat (3) perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018. Termohon menilai alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut sudah masuk dalam pertimbangan Majelis Arbitrase (Turut Termohon), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara putusan arbitrase ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara yang telah diberi pertimbangan hukumnya oleh Majelis Arbitrase. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30

Halaman 31 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang bunyi lengkapnya, sebagai berikut:

- Pasal 11 ayat 2:

“Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini”;

- Pasal 62 ayat 4:

“Ketua Pengadilan Negeri tidak memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase”;

10. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka 24, halaman 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang diputus dengan tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi dari Pemohon dengan menghadirkan alat bukti surat No. 016/AJSI-FHT-JO/II/2018, tertanggal 14 September 2018 perihal permintaan instruksi berlayar kapal TB. Toll Hurricane/BG. Lily Trans 2 untuk berlayar menuju Jett PT. ARA di Subaim guna untuk memindahkan kargo milik Termohon di kapal/ TB. Orcha Laju BG. Orcha laut 8 yang bocor akibat terkena badai serta surat No. 017/AJSI-FHT-JO/II/2018, tertanggal 14 September 2018 tentang instruksi bongkar cargo kapal TB. Orcha laju/ Bg. Orcha Laut 8 sebagai tindak lanjut dari surat Pemohon NO. 311/GM-LMI/II/2018, tertanggal 8 September 2018 yang intinya mengingatkan kepada Termohon akan tanggung jawab atas keselamatan kargo milik Termohon, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas telah masuk dalam pertimbangan Majelis Arbitrase (Turut Termohon), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara putusan arbitrase ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara yang telah diberi pertimbangan hukumnya oleh Majelis Arbitrase. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Halaman 32 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



- b. Fakta yang sesungguhnya terjadi bahwa setelah Termohon mendapat kabar jika kapal TB. Orca laju/BG Orca Laut 8 mengalami kebocoran yang terjadipada tanggal 14 September 2018, maka Pemohon segera mengirim surat No. 016/AJSI-FHT-JO//2018, tanggal 14 September 2018, perihal permintaan instruksi berlayar kapal TB. Toll Hurricane/BG. Lily Trans 2 kepada Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia) meminta supaya dapat menginstruksikan kapal TB Toll Hurricane/ BG Lily Trans 2 untuk berlayar menuju Jetty PT. ARA di Subaim guna memindahkan dan mengangkut sereta membongkar kargo milik Termohon di Kapal/TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 yang mengalami kebocoran. Termohon melalui surat No. 017/AJSI-FHT-JO//2018, tanggal 14 September 2018, perihal permintaan instruksi Bongkar Kargo kapal TB. Orca Laju/BG Orca Laut 8 guna mengingatkan Pemohon tentang pernyataan jaminan dan tanggung jawab atas keselamatan kargo dan barang milik Pemohon sebagaimana surat Termohon Nomor: 311/GM-LMI/IX/2018, tertanggal 08 September 2018, perihal Surat Pernyataan TB Orca Laju/ TK Orca Laut 8;
- c. Berdasarkan 2 (dua) Surat Termohon tersebut di atas membuktikan bahwa Pemohon selaku pemilik kapal telah melakukan wan prestasi atau perbuatan ingkar janji, oleh karena sebelum kapal mengalami kebocoran, Pemohon melaluisurat pernyataan Pemohon (PT. Lily Maritim Indonesia) No. 311/GM-LMI/IX/2018 tertanggal 8 September 2018 perihal: Surat Pernyataan TB. Orca laju/BG Orca Laut 8, telah menyatakan dengan tegas bahwa "Pemilik kapal (Pemohon) menjamin dan bertanggungjawab atas keselamatan kargo atau barang yang diangkut beserta crew sampai di pelabuhan tujuan, kecuali hal-hal yang bersifat force majeure". Di dalam Surat Pemohon Nomor : 023/LMI-UM/IX/2018, tanggal 14 September 2018, Hal.: Surat Sanggahan Klaim TK Orcha Laut 8, yang pada pokoknya menyebutkan bahwa ".....Tempat muat di Jetty tersebut adalah posisi kandas setelah ada muatan terdapat banyak batu sana, jadi tongkang kita bocor setelah muat kandas kena batu. kami (Pemohon) akan mengajukan Klaim kerusakan dan perbaikan kapal ini ke SHIPPER karna melakukan pemuatan di tempat yang kandas dan banyak batunya (ada beberapa batu besar juga)";

Halaman 33 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



- d. Fakta yang sesungguhnya bahwa Pemohon selaku pemilik Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tidak dapat membuktikan bahwa peristiwa kebocoran Kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 tersebut merupakan force majeure (keadaan kahar), sebagaimana tertuang dalam Pasal 9 ayat (3) perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018;
11. Bahwa Termohon menolak dan membantah dengan tegas di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka 25, halaman 12, yang pada pokoknya menyatakan “bahwa berdasarkan surat-surat tersebut terdapat dugaan manipulatif yang mengaburkan adanya keadaan kahar menjadi keadaan wanprestasi”, dengan alasan sebagai berikut:
- a. Alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut di atas telah masuk dalam pertimbangan Majelis Arbitrase (Turut Termohon), maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara putusan arbitrase ini tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa pokok perkara yang telah diberi pertimbangan hukumnya oleh Majelis Arbitrase. Sebagaimana telah diatur dalam pasal 11 ayat 2 jo. Pasal 62 ayat 4 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- b. Pemohon tidak dapat menunjukkan adanya bukti berupa putusan pengadilan yang berkuatan hukum tetap yang menyatakan adanya manipulatif yang mengaburkan adanya kahar menjadi keadaan wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak “Termohon” dan atau Turut Termohon di dalam proses pemeriksaan perkara Putusan Arbitrase Perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019 (Objek Sengketa) tersebut. Sebagaimana Penjelasan dari Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang berbunyi: “Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;
12. Bahwa Termohon menilai alasan-alasan permohonan Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase tersebut tidak termasuk unsur-unsur alasan yang disyaratkan pada Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang terdapat pada Halaman 34 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Permohonan Pembatalan dari Pemohon didapati bahwa dalil=dalil Permohonan aquo merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan Pemohon dalam perkara arbitrase melawan Termohon Perkara BANI Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019. Sedangkan seluruh dalil-dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonan aquo telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui arbitrase. Pembatalan putusan arbitrase telah dibatasi secara limitatif dengan Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bunyi lengkap pasal 70 tersebut, sebagai berikut:

Terhadap putusan arbitrase para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan apabila putusan tersebut diduga mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a. surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan, yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau
- c. putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.

Sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan sebagai berikut:

“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;

Berdasarkan seluruh uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, Termohon memohon dengan hormat kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan memberikan putusan, sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi Termohon untuk seluruhnya;

Halaman 35 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard).

## II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Atau,

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (exaequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pihak Turut Termohon tidak mengajukan Jawaban secara tertulis sesuai dengan jadwal persidangan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara (Join Operation) PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim dengan PT. Lily Maritim Indonesia No. 006/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 003/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018, yang ditandai dengan bukti P-1;
2. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara (Join Operation) PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim dengan PT. Lily Maritim Indonesia No. 007/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018, yang ditandai dengan bukti P-2;
3. Fotocopy Perjanjian Kerjasama antara (Join Operation) PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim dengan PT. Lily Maritim Indonesia No. 008/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 005/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 02 Juli 2018, yang ditandai dengan bukti P-3;
4. Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar No. AA.8/KM.63/047/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018, yang ditandai dengan bukti P-4;
5. Fotocopy Catatan Harian Nahkoda Tug Boat Orca Laju/Tongkang Barge Orca Laut 8, yang ditandai dengan bukti P-5;
6. Fotocopy Berita Acara Nahkoda Tertanggal 14 September 2018, yang ditandai dengan bukti P-6;
7. Foto Kerusakan Lambung Kapal, yang ditandai dengan bukti P-7;
8. Fotocopy Surat No. 008/DIR-LMI/X/2018 Tertanggal 04 Oktober 2018, Perihal Surat Biaya Evakuasi Muatan diKapal TK Orca Laut 8, yang ditandai dengan bukti P-8;

Halaman 36 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotocopy Berita Acara Rapat Pembahasan Permasalahan Kerjasama PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim dengan PT. Lily Maritim Indonesia, yang ditandai dengan bukti P-9;
10. Fotocopy Rekapitulasi On Hire Kapal , yang ditandai dengan bukti P-10;
11. Fotocopy Time Sheet TB. Singa Laut 88-TK. Singa laut 8, yang ditandai dengan bukti P-1;
12. Fotocopy Time Sheet kapal TB. Orca Laju- TK Orca Laut 8, yang ditandai dengan bukti P-12;
13. Fotocopy Time Sheet kapal TB Toll Hurricane - TK Lily Trans 2, yang ditandai dengan bukti P-13;
14. Fotocopy Surat Pernyataan direktur Join Operation PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia-PT. Feni Haltim sdr. Ibrahim Sualiman, yang ditandai dengan bukti P-14;
15. Fotocopy Surat No. 002/LMI-UM/IX/2018 Tertanggal 12 September 2018 perihal surat On Hire kapal TB Toll Hurricane - TK Lily Trans 2, yang ditandai dengan bukti P-15;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa surat bukti aslinya ternyata yang sesuai dengan surat aslinya hanya bukti P-8, sedangkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-9, P-10, dan P-14 adalah berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti P-7, P-11, P-12, P-13 dan P-15 adalah berupa fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat-surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu Yohn Haria Bhakti yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi Yohn Haria Bhakti

- Bahwa saksi merupakan mantan direktur PT. Lily Maritim Indonesia yang saat ini sudah tidak ada hubungan pekerjaan lagi dengan PT. Lily Maritim Indonesia;
- Bahwa saksi mengetahui terkait

1. perjanjian kerjasama No. 006/PK-0000/100/VI/2018 Jo. 003/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 4 Juli 2018 tentang kerjasama Operasional (Join Operation) antara PT. Abuki Jaya Stainles Indonesia dengan PT. Feni Haltim di bidang jasa transportasi melalui pengangkutan laut terhadap transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas diluar tambang dan/atau mineral;

Halaman 37 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perjanjian Kerjasama No. 007/PK-0000/10VIV2018 Jo. 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 04 Juli 2018 tentang kerjasama Operasional (Join Operation) antara PT. Abuki Jaya Stainles Indonesia dengan PT. Feni Haltim di bidang jasa transportasi melalui pengangkutan laut terhadap transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan/atau mineral dan komoditas diluar tambang dan/atau mineral;

3. dan Perjanjian No. 008/PK-0000/100/VII/2018 Jo. 005/P/2513/PD.AJSI/2018 tertanggal 02 Juli 2018 tentang kerjasama Ship Operator dalam rangka operasional (join Operation) dibidang jasa transportasi melalui pengangkutan laut terhadap transaksi bisnis komersial pemilik dan pembeli atas komoditas tambang dan /atau mineral dan komoditas diluar tambang dan/atau mineral

- Bahwa saksi menjelaskan jika perjanjianjian sewa kapal TB Singa Laut 88/TB Singa Laut 8 sebesar Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dan TB Orca Laju/ TB Orca Laut 8 senilai Rp. 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);
- Bahwa saksi menjelaskan jika kapal yang disweakan oleh Pemohon kepada Termohon telah sesuai dengan keinginan dan spesifikasi yang diminta oleh Termohon;
- Bahwa barang yang akan diangkut oleh Termohon adalah komoditas tambang;
- Bahwa saksi menjelaskan jika rencana banyaknya muatan yang akan diangkut oleh Termohon adalah sekitar 750/850 metrik ton;
- Bahwa saksi menjelaskan jika muatan milik termohon memiliki masa yang lebih tinggi diatas 36 Metrik Ton yang standar kemanana berlayarnya adalah 35 Metrik Ton;
- Bahwa saksi menjelaskan jika kedua kapal yang disewa oleh Termohon kapal TB Singa Laut 88/TB Singa Laut 8 dan TB Orca Laju/ TB Orca Laut 8 telah mendapatkan izin berlayar dari pihak syahbandar yang dikuatkan oleh Bukti P-4 yaiu, Surat Persetujuan Berlayar No. AA.8/KM.63/047/VII/2018 tertanggal 28 Juli 2018;
- Bahwa saksi menjelaskan jika kapal TB Singa Laut 88/TB Singa Laut 8 dan TB Orca Laju/ TB Orca Laut 8 akan berlayar mengangkut barang milik Termohon dari Gebe menuju Morosi;

Halaman 38 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan jika pada tanggal 14 September 2018 kapal dari Subaim menuju Bahodapi mengalami kerusakan yang diakibatkan hentakan badai yang menyebabkan kebocoran pada lambung kapal;
- Bahwa atas kerusakan tersebut Pemohon telah menginformasikan kepada Termohon;
- Bahwa saksi menjelaskan jika atas kerusakan tersebut Pemohon telah melakukan evakuasi terhadap kapal yang rusak mengganti dengan TB Toll Hurricane/Barge Lily Trans 2 guna melanjutkan pengangkutan kapal TB Orca Laju/ TB Orca Laut 8 yang rusak diakibatkan terkena hentakan badai;
- Bahwa saksi menjelaskan jika evakuasi yang dilakukan oleh TB Toll Hurricane/Barge Lily Trans 2 terhitung On Hire semenjak kapal berjalannya dari Pelabuhan Bitung;
- Bahwa saksi menjelaskan jika biaya evakuasi TB Toll Hurricane/Barge Lily Trans 2 telah disepakati antara Pemohon dengan termohon dengan membagi biaya sebesar 50% ditanggung Pemohon dan 50% ditanggung Termohon namun sampai saat ini Termohon belum melaksanakan kewajibannya;
- Bahwa saksi menjelaskan dalam perjanjian kerjasama antara Pemohon dan Termohon adalah bersifat Joint Operation yang artinya ada bagi hasil dalam pekerjaan tersebut dan bagian dari Pemohon adalah senilai 10%;
- Bahwa setelah melakukan evakuasi TB Toll Hurricane/Barge Lily Trans 2 dan TB Orca Laut 8/TB Orca Laut 8 on hire siap digunakan guna untuk pengangkutan namun dikarenakan tidak ada muatan milik Termohon maka kapal tersebut tidak melakukan perjalanan;
- Bahwa selama on hire kedua kapal tersebut memiliki izin berlayar yang dikeluarkan oleh syahbandar;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dan keterangan saksi dari Pemohon tersebut di atas, Termohon dan Turut Termohon menyatakan akan menanggapi secara tertulis dalam acara sidang Kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Salinan putusan Arbitrase dalam perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang ditandai dengan bukti T-1;
2. Fotocopy Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN, tanggal 05 April 2021, Hal : Penyampaian Copy Putusan BANI dalam perkara Nomor: Halaman 39 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42080/XII/ARB-BANI/2019, telah menyampaikan Copy Putusan BANI dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, yang ditandai dengan bukti T-2;

3. Fotocopy Akta Pendaftaran No. 04/WASIT/2021/PN.JKT.UT, tanggal 26 April 2021, yang ditandai dengan bukti T-3;
4. Fotocopy Surat Nomor: 21.856/V/BANI/LN, tanggal 04 Mei 2021, Hal: Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI dalam perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, antara Joint Operation PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Haltim JO AJSI dan FHT sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT. Lily Maritim Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yang ditandai dengan bukti T-4;
5. Fotocopy Surat Pemohonan Aanmaning Eksekusi tertanggal 14 Oktober 2022, Perihal: Permohonan Aanmaning Eksekusi atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), yang ditandai dengan bukti T-5;
6. Fotocopy Keterangan Tertulis (Affidavit) Saksi Yohn Haria Bhakti Dalam Perkara Arbitrase No. 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 6 Januari 2021, yang ditandai dengan bukti T-6;
7. Fotocopy Berita Acara Rapat Operational Kapal TB Singa Laut 88/ BG Singa Laut 8 dan TB. Ocha Laju/ BG Ocha Laut 8 No. 002/JO/OK/IX/2018 tanggal 5 September 2018, yang dibuat oleh pihak Pemohon dan Termohon, yang ditandai dengan bukti T-7;
8. Fotocopy Chatting atau percakapan melalui WhatsApp antara Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) dengan pihak Termohon Chatting atau percakapan melalui WhatsApp antara Yohn Haria Bhakti selaku Direktur PT. Lily Maritim Indonesia (Pemohon) dengan pihak Termohon, yang ditandai dengan bukti T-8;
9. Fotocopy Kerusakan kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 terjadi 19 Agustus 2018 kapal setelah selesai bongkar muatan di Morosi, yang ditandai dengan bukti T-9;
10. Fotocopy Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 jo No. 003/P/2513/PD.AJSI/ 2018, tertanggal 4 Juli 2018, yang ditandai dengan bukti T-10;
11. Fotocopy Invoice Nomor: 023/SSS-AJSI/VIII/2018, tanggal 20 Agustus 2018, yang dikeluarkan oleh PT. Sulawesi Shipping Services

Halaman 40 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Shipper Kapal TB. Singa Laut 88/Tongkang Singa Laut8, yang ditandai dengan bukti T-11;

12. Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Kapal BG. Singa Laut 8 digandeng TB.Singa Laut88 No. Y4.3-UPP.III-WK/3371/VIII/LGR-2018, tanggal 18 Agustus 2018, yang ditandai dengan bukti T-12;
13. Fotocopy Surat Persetujuan Berlayar Kapal TB. Singa Laut 88 Menggandeng BG. Singa Laut8 No. Y4.3-UPP.III-WK/3370/VIII/LGR-2018, tanggal 18 Agustus 2018, yang ditandai dengan bukti T-13;
14. Fotocopy Time Sheet Kapal BG. Singa Laut 88/TongkangSingaLaut8, yang ditandatangani oleh nahkoda Kapal, yang ditandai dengan bukti T-14;
15. Fotocopy Berita Acara Perbaikan Tongkang, tertanggal 4 September 2018, yang dibuat oleh Imam Arif Rahman selaku Muallim I dan diketahui Nahkoda, yang ditandai dengan bukti T-15;
16. Fotocopy Surat Pernyataan No. 311/GM-LMI/IX/2018 tertanggal 8 September 2018 perihal TB. Orca laju/ BG Orca Laut 8, yang ditandai dengan bukti T-16;
17. Fotocopy Surat Pemohon Nomor: 023/LMI-UM/IX/2018, tanggal 14 September 2018, Hal.: Surat Sanggahan Klaim TK Orcha Laut 8, yang ditandai dengan bukti T-17;
18. Fotocopy perjanjian kerjasama No. 007/PK-0000/100/ VII/2018 Jo No. 004/P/2513/ PD.AJSI/2018 tanggal 4 Juli 2018, yang ditandai dengan bukti T-18;
19. Fotocopy surat No. 016/AJSI-FHT-JO/I/2018, tanggal 14 September 2018, perihal permintaan instruksi berlayar kapal TB. Toll Hurricane/ BG. Lily Trans 2, yang ditandai dengan bukti T-19;
20. Fotocopy surat No. 017/AJSI-FHT-JO/I/2018, tanggal 14 September 2018, perihal permintaan instruksi Bongkar Kargo kapal TB. Orca Laju/BG Orca Laut 8, yang ditandai dengan bukti T-20;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa surat bukti aslinya ternyata yang sesuai dengan surat bukti asli bukti adalah T-1, T-2, T-3, T-4, T-7, T-9, T-10, T-16, T-18, T-19 dan T-20, sedangkan bukti T-5, T-6, T-14 dan T-17 adalah berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti T-8, T-11, T-12, T-13, dan T-15 adalah berupa fotocopy dari print out;

Halaman 41 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan akan menanggapi secara tertulis dalam acara sidang Kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, Turut Termohon telah mengajukan alat bukti surat-surat, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Perjanjian Kerjasama No. 006/PK-0000/100/VII/2018 Jo No. 003/P/2513/PD.AJSI.2018, tanggal 04 Juli 2018, yang ditandai dengan bukti TT-1;
2. Fotocopy Putusan Arbitrase BANI No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang ditandai dengan bukti TT-2;
3. Fotocopy Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UUAAPS) (Vide Jo Pasal 11 ayat (2) Jo Pasal 62 ayat (2) dan (4) Jo Pasal 70), yang ditandai dengan bukti TT-3a;
4. Fotocopy Pasal 1918 KUHPerdara, yang ditandai dengan bukti TT-3b;
5. Fotocopy Peraturan Prosedur BANI 2022 (vide Pasal 3 ayat (1), yang ditandai dengan bukti TT-3c;
6. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Cikarang No. 281/Pdt.P/2021/PN Ckr. tanggal 17 Mei 2022, yang ditandai dengan bukti TT-4a;
7. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Kepahiang No. 281/Pdt.P/2021/PN Kph. tanggal 03 Januari 2022, yang ditandai dengan bukti TT-4b;
8. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 751/Pdt.G-Arb/2016/PN.Jkt.Sel, tanggal 15 Juni 2017, yang ditandai dengan bukti TT-5;
9. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RT No. 663 B/Pdt.Sus-Arb/2014, tanggal 23 Desember 2014, yang ditandai dengan bukti TT-6a;
10. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RT No. 529 B/Pdt.Sus-Arb/2014, tanggal 18 Desember 2014, yang ditandai dengan bukti TT-6b;
11. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RT No. 13 B/Pdt.Sus-Arb/2015, tanggal 08 Juli 2015, yang ditandai dengan bukti TT-6c;

Halaman 42 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RT No. 661 B/Pdt.Sus-Arb/2014, tanggal 25 Mei 2015, yang ditandai dengan bukti TT-6d;
13. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RT No. 47 B/Pdt.Sus-Arb/2015, tanggal 11 Maret 2015, yang ditandai dengan bukti TT-6e;
14. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 582/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Desember 2017, yang ditandai dengan bukti TT-7a;
15. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 352/Pdt.G/Arb/2017/PN.Jkt.Pst. tanggal 18 Oktober 2017, yang ditandai dengan bukti TT-7b;
16. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 504/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel, tanggal 28 September 2017, yang ditandai dengan bukti TT-7c;
17. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 244/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel. tanggal 22 Agustus 2017, yang ditandai dengan bukti TT-7d;
18. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 427/Pdt.G/Arb/2021/PN.Jkt.Sel, tanggal 30 Juni 2021, yang ditandai dengan bukti TT-7e;
19. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 350/Pdt.G/Arb/2021/PN.Jkt.Pst, tanggal 18 Desember 2021, yang ditandai dengan bukti TT-7f;
20. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 729 K/Pdt.Sus/2008, tanggal 30 Agustus 2009, yang ditandai dengan bukti TT-8a;
21. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 268 K/Pdt.Sus/2012, yang ditandai dengan bukti TT-8b;
22. Fotocopy Putusan Mahkamah Agung RI No. 146 K/Pdt.Sus/2012, yang ditandai dengan bukti TT-8c;
23. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No. 200/Pdt.Sus.Arbt/2019/PN.Jkt.Tim. tanggal 23 Juli 2019, yang ditandai dengan bukti TT-8d;
24. Fotocopy Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No 10/BUA.6/HS/SP/IX/2012, tanggal 12 September 2012 (SEMA No 7 tahun 2012), yang ditandai dengan bukti TT-8e;

Halaman 43 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



25. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 287/Pdt.G-Arb/2019/PN.Mdn. tanggal 19 Agustus 2019, yang ditandai dengan bukti TT-9;
26. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 132/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. tanggal 24 Mei 2016, yang ditandai dengan bukti TT-10a;
27. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 1052 B/Pdt.Sus-Arbt/2016/PN.Jkt.Pst. tanggal 16 Januari 2017, yang ditandai dengan bukti TT-10b;
28. Fotocopy Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon Arbitrase dalam perkara Arbitrase BANI No. 42080/XII/ARB-BANI/2019), yang ditandai dengan bukti TT-11a;
29. Fotocopy Daftar Bukti Pemohon (selaku Termohon Arbitrase dalam perkara Arbitrase BANI No. 42080/XII/ARB-BANI/2019), yang ditandai dengan bukti TT-11b;

Menimbang, bahwa fotocopy alat bukti surat-surat tersebut di atas, telah diberi materai secukupnya dan telah diperiksa surat bukti aslinya ternyata yang sesuai dengan surat bukti asli adalah TT-1, TT-2, TT-3A, TT-3B, TT-3C, TT-5, TT-7A, TT-7B, TT-7C, TT-7D, TT-7E, TT-7F, TT-8D, TT-10A, TT-10B, TT-11A dan TT-11B, sedangkan bukti TT-8A, TT-8B, TT-8C dan TT-8E adalah berupa fotocopy dari fotocopy dan bukti TT-4A, TT-4B, TT-6A, TT-6B, TT-6C, TT-6D, TT-6E dan TT-9 adalah berupa fotocopy dari print out;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat-surat dari Turut Termohon tersebut di atas, Pemohon menyatakan akan menanggapi secara tertulis dalam acara sidang Kesimpulan nanti;

Menimbang, bahwa Pemohon, Termohon dan Turut Termohon masing-masing telah menyerahkan dipersidangan Kesimpulan secara tertulis pada tanggal 13 Desember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 44 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon dalam surat Jawabannya sebelum menjawab pokok perkara ada mengajukan Eksepsi tentang hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Eksepsi permohonan Pemohon daluarsa atau lewat waktu.**

- a. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, tercatat dengan register perkara nomor: 694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr.;
- b. Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 58 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia/ Turut Termohon melalui Surat Nomor : 21.634/IV/BANI/LN, tanggal 05 April 2021, Hal : Penyampaian copy Putusan BANI dalam perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, telah menyampaikan copy Putusan BANI dalam perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, kepada para pihak yang berperkara, baik kepada Pemohon selaku Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi maupun Termohon selaku Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi copy agar dapat mengajukan permohonan kepada arbiter atau majelis arbitrase untuk melakukan koreksi kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tututan putusan;
- c. Bahwa masih dalam batas waktu yang telah ditentukan pada Pasal 59 ayat 1 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pihak Badan Arbitrase Nasional Indonesia/Turut Termohon telah mendaftarkan dan menyerahkan lembar asli atau salinan otentik putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2021, sebagaimana tertuang di dalam Akta Pendaftaran No. 04/WASIT/2021/PN.Jkt.Utr. tanggal 26 April 2021;
- d. Bahwa melalui Surat Nomor : 21.856/V/BANI/LN, tanggal 05 Mei 2021, Hal: Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI dalam perkara No.: 42080/XII/ARB-BANI/2019, antara Joint Operation PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Haltim JO AJSI dan FHT sebagai

Halaman 45 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi melawan PT. Lily Maritim Indonesia sebagai Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, Turut Termohon telah menyampaikan Salinan Otentik putusan arbitrase tersebut kepada Pemohon dan Termohon pada tanggal 04 Mei 2021 Berdasarkan surat tersebut Turut Termohon telah pula memberitahukan bahwa putusan arbitrase dalam perkara No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, tersebut telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 26 April 2021;

- e. Bahwa berdasarkan Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menetapkan batas waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri;
- f. Bahwa apalagi terhadap putusan arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, Termohon telah mengajukan permohonan aanmaning eksekusi pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 14 Oktober 2022. Sebagaimana Surat Permohonan Aanmaning Eksekusi tertanggal 14 Oktober 2022, Perihal : Permohonan Aanmaning Eksekusi atas Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde);
- g. Bahwa dengan demikian permohonan pembatalan atas putusan Arbitrase dalam perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 yang diajukan oleh Pemohon pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut telah daluarsa atau melampaui batas waktu yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2022 tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sehingga batas waktu terakhir bagi Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut, yaitu pada tanggal 25 Mei 2021;

Halaman 46 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



2.

**Eksepsi Permohonan Pemohon Prematur.**

a. Bahwa setelah Termohon membaca dan mempelajari alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon untuk membatalkan putusan Arbitrase dalam Perkara Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, maka Termohon menemukan alasan-alasan permohonan yang diajukan Pemohon tersebut dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka I, 15, halaman 6, yang menyebutkan bahwa "atas tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi";
2. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka I, angka 16, halaman 7, yang menyimpulkan, "berdasarkan ketentuan 'Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa' tersebut jelas bahwa salah satu alasan untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan Arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan";
3. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka 24, halaman 12, disebutkan bahwa "atas tidak dipertimbangkannya alasan-alasan keterlambatan pengiriman barang milik Termohon yang pada faktanya disebabkan karena keadaan kahar yang kemudian diciptakan seolah-olah telah terjadi tindakan Wanprestasi dari Pemohon dengan menghadirkan alat bukti surat No. 016/AJSI-FHT-JO/IX/2018, tertanggal 14 September 2018 perihal permintaan instruksi berlayar kapal TB. Toll Hurricane/BG. Lily Trans 2 untuk berlayar menuju Jett PT. ARA di Subaim guna untuk memindahkan kargo milik Termohon di kapal/TB. Orcha Laju BG. Orcha laut 8 yang bocor akibat terkena badai serta surat No. 017/AJSI-FHT-JO/IX/2018, tertanggal 14 September 2018 tentang instruksi bongkar cargo kapal TB. Orcha laju/BG. Orcha Laut 8 sebagai tindak lanjut dari surat Termohon No. 311/GM-LMI/IX/2018, tertanggal 8 September 2018 yang intinya mengingatkan kepada Termohon akan tanggung jawab atas keselamatan cargo milik Termohon";

Halaman 47 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



4. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka II, angka 25, halaman 12, yang menyimpulkan, “bahwa berdasarkan surat-surat tersebut terdapat dugaan manipulatif yang mengaburkan adanya keadaan kahar menjadi keadaan wanprestasi”;
5. Di dalam dalil permohonan Pemohon pada angka 26, halaman 13 yang menyatakan “berdasarkan ketentuan ‘Pasal 70 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa’ tersebut jelas bahwa salah satu alasan untuk mengajukan suatu gugatan pembatalan terhadap putusan Arbitrase adalah apabila putusan yang diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa dan atau setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan”;
- b. Bahwa akan tetapi, tidak ada satu pun putusan pengadilan yang berkuat hukum tetap yang menyatakan adanya “tipu muslihat” yang dilakukan oleh Termohon dan atau Turut Termohon, atau “setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan” di dalam proses pemeriksaan perkara Putusan Arbitrase Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019 (objek sengketa);
- c. Bahwa oleh karena di dalam penjelasan Pasal 70 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dijelaskan sebagai berikut:  
“Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan terhadap putusan arbitrase yang sudah didaftarkan di pengadilan. Alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebut dalam pasal ini harus dibuktikan dengan putusan pengadilan. Apabila pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut terbukti atau tidak terbukti, maka putusan pengadilan ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan bagi hakim untuk mengabulkan atau menolak permohonan”;
- d. Bahwa berdasarkan penjelasan dari Pasal 70 tersebut di atas, terdapat ketentuan memaksa dan tegas (*dwingen recht*), dimana untuk alasan-alasan permohonan pembatalan yang disebutkan dalam pasal tersebut harus dibuktikan dengan adanya putusan pengadilan. Sedangkan menyangkut persyaratan adanya putusan pengadilan terkait adanya unsur tipu muslihat untuk membatalkan putusan arbitrase yang pernah diajukan ke Mahkamah Agung RI, telah dinyatakan dengan tegas dalam putusannya tanggal 21 Januari 2008 Nomor 855 K/Pdt.Sus/2008, Halaman 48 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 12 PK/Pdt.Sus/2010 tanggal 11 Mei 2010 dan Putusan MARI No. 109 K/Pdt.Sus/2010 tanggal 24 Februari 2010, yang pada intinya permohonan dari pemohon dianggap premature. Oleh karena harus dibuktikan lewat putusan pengadilan terlebih dulu adanya tipu muslihat atau kebohongan (bukan hanya tafsir dari salah satu pihak);

e. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Termohon menilai permohonan pembatalan putusan arbitrase yang dimohonkan oleh Pemohon Prematur. Oleh karena itu, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

### 3. Eksepsi Tentang Permohonan Pemohon Error In Persona.

a. Bahwa di dalam permohonan pembatalan putusan arbitrase a quo, Pemohon telah menarik PT. EMAS ANTAM INDONESIA dahulu PT. ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA dan PT. FENI HALTIM sebagai pihak Termohon dan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai pihak Turut Termohon;

b. Bahwa sedangkan di dalam permohonan Pemohon yang menjadi objek permohonan adalah "Putusan Arbitrase Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, yang diputus oleh Majelis Arbitrase atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI)". Sebagaimana tercantum pada Pasal 14 ayat (1) BANI Rules, yang berbunyi, sebagai berikut:

"Setelah terbentuk atau ditunjuk berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Bab III diatas, Majelis Arbitrase akan memeriksa dan memutus sengketa antara para pihak atas nama Badan Arbitrase Nasional Indonesia dan karenanya dapat melaksanakan segala kewenangan yang dimiliki Badan Arbitrase Nasional Indonesia, sehubungan dengan pemeriksaan dan pengambilan keputusan-keputusan atas sengketa dimaksud";

c. Bahwa dengan demikian seharusnya yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa Arbitrase bukan terhadap Termohon selaku pihak yang bersengketa;

d. Bahwa berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas, Termohon menilai permohonan Pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional  
Halaman 49 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Indonesia yang diajukan oleh Pemohon telah “salah alamat” atau “error in persona”. Oleh karena itu, Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini berkenan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

**4. Eksepsi berdasarkan Penjelasan Pasal 62 Ayat (4) Jo. Pasal 60 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri Secara Ex-Officio Harus Menyatakan Diri Tidak Berwenang Memeriksa Materi Permohonan a quo.**

- a. Bahwa seperti yang telah diuraikan oleh Pemohon dalam Posita permohonan aquo, sebelumnya telah terdapat perkara antara Pemohon dan Termohon (Perkara Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019) yang diperiksa melalui arbitrase sebagai choice of forum para pihak. Bahwa Perkara antara Pemohon dan Termohon tersebut telah diputus melalui putusan arbitrase in cassu Putusan BANI Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021;
- b. Bahwa dihubungkan dengan perkara a quo terutama mengenai pokok-pokok Permohonan yang diajukan Pemohon, ternyata didapati bahwa dalil Permohonan aquo merupakan dalil yang kurang lebihnya sama/identik dengan yang dikemukakan dalam perkara arbitrase antara Pemohon melawan Termohon Perkara BANI Nomor : 42080/XII/ARB-BANI/2019:
  1. Melalui pengulangan dalil tersebut, terlihat jelas bahwa Pemohon berupaya untuk menggiring dan menarik pengadilan memasuki area penilaian/pertimbangan 50okum yang telah dilakukan arbitrase;
  2. Sedangkan seluruh dalil Pemohon sebagaimana dalam Permohonan aquo telah dipertimbangkan dan telah selesai diperiksa, diuji dan diputus melalui arbitrase;
  3. Mengacu pada ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), putusan arbitrase beserta seluruh pertimbangan hukumnya yang telah menguji seluruh dalil Pemohon tersebut merupakan putusan final dan berkekuatan 50okum tetap;

Halaman 50 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



4. Oleh karena itu, Pasal 62 ayat (4) Undang-Undang Arbitrase dan Penjelasannya secara tegas melarang pengadilan untuk menilai atau memeriksa wilayah 51okum51n maupun pertimbangan 51okum dalam putusan arbitrase.
- c. Bahwa ketentuan 51okum yang memuat larangan sebagaimana Pasal 62 ayat (4) jo Pasal 60 Undang-Undang Arbitrase tersebut:
  - Dalam 51okum acara dikategori sebagai bentuk persangkaan undang-undang yang tidak dapat dibantah (praesumptio juris et de jure) berdasarkan Pasal 173 HIR dan Pasal 310 R.Bg;
  - Dengan demikian, nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna, mengikat dan menentukan (volledig en bindende bewijskracht).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi dari Termohon tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Eksepsi permohonan Pemohon daluarsa atau lewat waktu.**

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, sebagaimana telah terdaftar di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, tercatat dengan register perkara Nomor: 694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr., dan dalam dalil permohonan lainnya, Pemohon menyatakan sampai saat ini Pemohon belum menerima putusan resmi dari Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Pemohon baru mengetahui jika Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) telah melimpahkan perkara No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara sekitar bulan April 2021 setelah ditanyakan pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara tertanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa permohonan pembatalan terhadap putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia harus didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut:

1. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
2. Setelah putusan diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
3. Putusan diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

Halaman 51 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dari alat bukti surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon yaitu berupa bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15 tersebut di atas dan keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon yang bernama Yohn Haria Bhakti, setelah dipelajari oleh Majelis Hakim, ternyata alat bukti surat-surat atau dokumen-dokumen bukti tersebut dan keterangan saksi Yohn Haria Bhakti yang diajukan oleh Pemohon sudah diperiksa dan dipertimbangkan dalam putusan Arbitrase dalam perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021, dan juga bukti surat-surat atau dokumen-dokumen yang diajukan oleh Pemohon tersebut tidak bersifat menentukan, tidak diakui palsu atau dinyatakan palsu dan Putusan tersebut tidak diambil dari hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa, dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan alat bukti surat yang ditandai dengan P-1 sampai dengan P-15 dan keterangan 1 (satu) orang saksi Pemohon tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa telah menetapkan bahwa batas waktu permohonan pembatalan putusan arbitrase yaitu harus diajukan secara tertulis dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 dan TT-2 yaitu berupa Salinan putusan Arbitrase dalam perkara No. 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021;

Menimbang, bahwa dari bukti T-1 dan TT-2 tersebut membuktikan bahwa objek sengketa yaitu putusan Arbitrase dalam perkara No : 42080/XII/ARB-BANI/2019, telah diputus oleh Turut Termohon pada tanggal 30 Maret 2021, dan selanjutnya dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 5 April 2021, Turut Termohon menyampaikan copy putusan arbitrase tersebut kepada Pemohon dan Termohon guna koreksi kekeliruan administratif dan atau menambah atau mengurangi sesuatu tuntutan putusan;

Menimbang, bahwa bukti surat T-3 yaitu berupa Akta Pendaftaran No. 04/WASIT/2021/PN.Jkt.Utr., tanggal 26 April 2021, menjelaskan bahwa masih dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu pada tanggal 26 April 2021, Turut Termohon telah menyampaikan dan mendaftarkan salinan otentik putusan arbitrase kepada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Halaman 52 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-4 yaitu berupa Surat Nomor: 21.856/V/BANI/LN, tanggal 04 Mei 2021, perihal : Penyampaian Salinan Otentik Putusan BANI dalam perkara No : 42080/XII/ARB-BANI/2019, antara Joint Operation PT. Abuki Jaya Stainless Indonesia dan PT. Feni Halm JO AJSI dan FHT sebagai Pemohon melawan PT. Lily Maritim Indonesia sebagai Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari bukti T-1, bukti T-2, bukti T-3 dan bukti T-4, maka para pihak (Pemohon dan Termohon) memiliki batas waktu 30 hari sejak salinan otentik putusan arbitrase atau paling lambat sampai dengan tanggal 26 Mei 2021, apabila hendak mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Akan tetapi Pemohon baru mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, terdaftar dengan register perkara Nomor : 694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr., tertanggal 20 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-2, T-3 dan T-4 tersebut di atas, dihubungkan dengan pengajuan permohonan Pemohon tentang pembatalan Putusan Arbitrase tersebut di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 20 Oktober 2022, terdaftar dengan register perkara Nomor : 694/Pdt.G/Sus.Bani/2022/PN.Jkt.Utr., tertanggal 20 Oktober 2022, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara formil pengajuan permohonan pembatalan putusan arbitrase Pemohon tersebut telah **daluarsa** atau **lampau waktu** dari batas waktu yang ditentukan oleh Pasal 71 Undang-undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, oleh karena permohonan pembatalan putusan arbitrase yang diajukan oleh Pemohon pada tanggal 20 Oktober 2022 tersebut telah melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan arbitrase tersebut kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sehingga batas waktu terakhir bagi Pemohon mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase perkara Nomor: 42080/XII/ARB-BANI/2019, tanggal 30 Maret 2021 tersebut, yaitu pada tanggal 25 Mei 2021, dengan demikian Permohonan Pembatalan Putusan Arbitrase Pemohon tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard);

## II. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon pada angka 1 dikabulkan maka pemeriksaan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

Halaman 53 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp. 721.500,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022, oleh kami, Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, Dian Erdianto, SH.,MH., dan Lebanus Sinurat, SH.,MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 694/Pdt.G.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Rianto Adam Pontoh, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua, dengan dihadiri Dian Erdianto, SH.,MH. dan Gede Sunarjana, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 694/Pdt.G.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr. tanggal 20 Desember 2022, dibantu oleh Mellisa Harahap, SH.,M.Kn. selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh kuasa Pemohon, kuasa Termohon dan kuasa Turut Termohon.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dian Erdianto, SH.,MH.

Rianto Adam Pontoh, SH., M.Hum.

Gede Sunarjana, SH.,MH.

Panitera Pengganti,

Halaman 54 dari 54 hal Putusan Nomor : 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr.



Mellisa Harahap, SH.,M.Kn.

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 75.000,00
3. Pengandaan Berkas	: Rp 31.500,00
4. Panggilan	: Rp 525.000,00
5. PNBP Panggilan T	: Rp 30.000,00
6. Redaksi	: Rp 10.000,00
7. Materai	: Rp 20.000,00
Jumlah	: Rp. 721.500,00

(tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah)





**PUTUSAN**

Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbit/2023

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT. LILY MARITIM INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Hendrik Candra, berkedudukan di The Kingston Commercial Nomor C 02, Jalan Boulevard Raya, Kelapa Gading, Jakarta Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Heroe Waskito, S.H., dan kawan-kawan., Para Advokat pada Catra Indhira Law Firm, beralamat di Komplek Perkantoran Wisma Iskandarsyah, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 14 Blok B-B1 Kavling 12-14, Jakarta, 12160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022;

Pemohon;

L a w a n :

1. **PT. ABUKI JAYA STAINLESS INDONESIA**, yang diwakili oleh Direktur, Bambang Wijanarko, berkedudukan di Gedung Antam Tower A Lantai 4, Jalan T.B. Simatupang Nomor 1, Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;
2. **PT. FENI HALTIM**, yang diwakili oleh Direktur, Anando Hendra Setiawan, S.T., Direktur, berkedudukan di Gedung Antam Tower A Lantai 4, Jalan T.B. Simatupang Nomor 1 Tanjung Barat, Jagakarsa, Jakarta Selatan;

Keduanya dalam hal ini masing-masing memberikan kuasa kepada Hairul Mu'minin, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pengacaraku Hairul Mu'minin & Partners, beralamat di Perumahan Taman Royal 1, Jalan Cendana 1 Nomor 15, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Januari 2023;

Halaman 1 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbit/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon;

D a n

**BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI),**

yang diwakili oleh Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Dr. Anangga W. Roosdiono, SH., LL.M., FCB.Arb., berkedudukan di Wahana Graha Lantai 1, 2 & 4 Jalan Mampang Prapatan Nomor 2, Jakarta Selatan, 12760, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adhitya Yulwansyah, S.H., M.H., CPL., dan kawan-kawan, Para Advokat pada kantor hukum Yulwansyah Balfast & Partners, beralamat di Office 8 Level 18 A, Sudirman Central Business District (SCBD), Jalan Jenderal Sudirman Kavling 52-53, Jakarta Selatan, 12190, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2023;

Turut Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia telah memberikan Putusan Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi;

Dalam Pokok Perkara:

Dalam Konvensi:

1. Mengabulkan permohonan arbitrase Pemohon Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon Konvensi telah melakukan *wanprestasi* terhadap Pemohon Konvensi;
3. Menyatakan perbuatan Termohon Konvensi telah menimbulkan kerugian bagi Pemohon Konvensi;

Halaman 2 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arb/2023



4. Menyatakan sudah tidak berlaku lagi atau perjanjian diakhiri sejak putusan arbitrase diucapkan, yaitu surat perjanjian masing-masing:
  - a. Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 003/P/2513/PD. AJSI/2018, tertanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di Luar Tambang Dan/Atau Mineral;
  - b. Perjanjian Kerjasama Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 004/P/2513/PD. AJSI/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di Luar Tambang Dan/Atau Mineral;
5. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Pemohon Konvensi atas pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 006/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 003/P/2513/PD. AISI/2018, tertanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di Luar Tambang Dan/Atau Mineral, sebesar Rp4.871.500.000,00 (empat miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
  - Sisa uang sewa kapal yang harus dikembalikan oleh Termohon Konvensi kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp1.165.000.000,00 (satu miliar seratus enam puluh lima juta rupiah);
  - Uang sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atas penyesuaian harga sewa kapal dan uang deposit;
  - Penggantian pembelian bahan bakar minyak solar untuk operasional Kapal TB. Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 di Morosi sebesar Rp256.500.000,00 (dua ratus lima puluh enam juta lima ratus ribu



rupiah);

- Ganti rugi atas Nilai Perjanjian Angkutan Laut Nomor 005/SPAL/AJSI-FHT/MMA/VIII/18, tertanggal 13 Agustus 2018 antara PT. Multi Mega Anugerah Global (Pelanggan/*Customer* Pemohon) dengan Pemohon, sebesar Rp3.250.000.000,00 (tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah);

6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar kerugian yang dialami oleh Pemohon Konvensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 004/P/2513/PD. AJSI/2018, tanggal 4 Juli 2018 tentang Kerjasama Operasional (*Joint Operation*) Di Bidang Jasa Transportasi Melalui Pengangkutan Laut Terhadap Transaksi Bisnis Komersial Pemilik dan Pembeli Atas Komoditas Tambang Dan/Atau Mineral dan Komoditas Di Luar Tambang Dan/ Atau Mineral, sebesar Rp318.500.000,00 (tiga ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Penggantian BBM kepada pihak Pemohon Konvensi sebesar Rp283.500.000,00 (dua ratus delapan puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) akibat kapal TB Orca Laju/BG Orca Laut 8 mengalami kebocoran;
- Penambahan pembelian BBM kapal TB Orcha Laju di Subaim sebanyak 3.500 liter dengan Rp10.000,00 (sepuluh ribu) per liter atau sebanyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah);

7. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk membayar kerugian materil yang dialami oleh Pemohon Konvensi atas kesepakatan penggunaan kapal TB Toll Hurricane/BG Lily Trans 2, sebesar Rp1.356.250.000,00 (satu miliar tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), dengan perincian sebagai berikut:

- Uang sewa yang telah dibayarkan oleh Pemohon Konvensi kepada pihak Termohon Konvensi (PT. Lily Maritim Indonesia) sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) untuk penggunaan kapal TB Toll Hurricane/BG Lily Trans 2 selama 1 (satu) bulan kedepan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ganti rugi atas nilai perjanjian dari Surat Perjanjian Angkutan Laut Nomor 001/SPAL/AISI-FHT/II/19, tanggal 6 Februari 2019, yang telah ditandatangani oleh pihak Pemohon Konvensi dan pihak PT Century Metalindo pada tanggal 6 Februari 2019 sebesar Rp656.250.000,00 (enam ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- 8. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Termohon Konvensi untuk sebagian;
- 9. Menghukum dan memerintahkan Termohon Konvensi untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter kepada Pemohon Konvensi sebesar Rp228.115.800,00 (dua ratus dua puluh delapan juta seratus lima belas ribu delapan ratus rupiah);
- 10. Menolak permohonan arbitrase untuk selebihnya.

Dalam Rekonvensi:

- 1. Mengabulkan Permohonan Rekonvensi yang diajukan Pemohon Rekonvensi untuk sebagian;
- 2. Menyatakan Termohon Rekonvensi telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Perjanjian Nomor 007/PK-0000/100/VII/2018 *juncto* Nomor 004/P/2513/PD.AJSI/2018 tanggal 14 Juli 2018, antara Pemohon Rekonvensi dan Termohon Rekonvensi;
- 3. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi membayar sisa pembayaran sewa kapal TB. Laju Orca/TB. Orca Laut 8 sebesar Rp1.190.000.000,00 (satu miliar seratus sembilan puluh juta rupiah) kepada Pemohon Rekonvensi;
- 4. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk memberikan data mengenai neraca laba rugi dan keuntungan bersih penggunaan kapal periode 2 Juli s/d 31 Desember 2018 kepada Pemohon Rekonvensi;
- 5. Membebaskan biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi kepada Termohon Rekonvensi untuk sebagian;
- 6. Menghukum dan memerintahkan Termohon Rekonvensi untuk mengembalikan/membayar biaya administrasi, biaya pemeriksaan dan biaya arbiter dalam rekonvensi kepada Pemohon Rekonvensi sebesar

Halaman 5 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arb/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp73.262.750,00 (tujuh puluh tiga juta dua ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah);

7. Menolak permohonan reconvensi untuk selebihnya;

Dalam Konvensi dan Reconvensi:

1. Menyatakan putusan arbitrase ini adalah putusan dalam tingkat pertama dan terakhir serta mengikat kedua belah pihak;
2. Menghukum dan memerintahkan Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi untuk melaksanakan putusan arbitrase ini selambat-lambatnya 45 (empat puluh lima) hari kalender terhitung sejak putusan arbitrase ini diucapkan;
3. Memerintahkan kepada Sekretaris Majelis atau Asisten Sekretaris Majelis BANI untuk mendaftarkan turunan resmi putusan arbitrase ini di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara atas biaya Pemohon Konvensi/Termohon Reconvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Reconvensi dalam tenggang waktu sebagaimana ditetapkan dalam Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021 tersebut, Pemohon Pembatalan telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Utara agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perkara Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tertanggal 30 Maret 2021;
3. Menyatakan Pemohon telah melakukan prestasi;
4. Menyatakan keterlambatan Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan Kapal TB Orca Laju/Orca Laut 8 atas pengiriman barang caro milik Termohon adalah dikarenakan keadaan kahar;
5. Menyatakan Pemohon bebas dari segala tuntutan hukum dikarenakan keadaan kahar;
6. Membebaskan biaya menurut hukum;

Halaman 6 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arbit/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut di atas, Termohon Pembatalan mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi permohonan Pemohon daluarsa atau lewat waktu;
2. Eksepsi permohonan Pemohon *prematur*;
3. Eksepsi tentang permohonan Pemohon *error in persona*;
4. Eksepsi berdasarkan Penjelasan Pasal 62 ayat (4) *juncto* Pasal 60

Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Pengadilan Negeri secara *ex-officio* harus menyatakan diri tidak berwenang memeriksa materi permohonan *a quo*;

Bahwa, terhadap permohonan pembatalan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan Putusan Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, tanggal 20 Desember 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp721.500,00 (tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon Pembatalan, Kuasa Para Termohon Pembatalan dan Kuasa Turut Termohon Pembatalan pada tanggal 20 Desember 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Pembatalan dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Desember 2022 diajukan permohonan pada tanggal 29 Desember 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara, permohonan tersebut diikuti dengan memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada tanggal 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2023;

Bahwa memori telah disampaikan kepada Para Termohon Pembatalan dan Turut Termohon Pembatalan pada tanggal 20 Januari 2023, kemudian Termohon Pembatalan mengajukan kontra memori yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara masing-masing pada tanggal 2 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan memori yang diterima tanggal 12 Januari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.G. Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr tertanggal 20 Desember 2022, tersebut sehingga dalam amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Pembanding/Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) perkara Nomor 42080/XII/ARB-BAN/2019 tertanggal 30 Maret 2021;
3. Menyatakan Pembanding/Pemohon telah melakukan prestasi;
4. Menyatakan keterlambatan Kapal TB Singa Laut 88/BG Singa Laut 8 dan Kapal TB Orca Laju/Orca Laut 8 atas pengiriman barang caro milik Terbanding/Termohon adalah dikarenakan keadaan kahar;
5. Menyatakan Pembanding/Pemohon bebas dari segala tuntutan hukum dikarenakan keadaan kahar;
6. Memerintahkan Turut Terbanding/Turut Termohon untuk mematuhi putusan ini;
7. Membebaskan biaya menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilinya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arb/2023



Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud "banding" adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka Mahkamah Agung akan memeriksa perkara ini dalam tingkat terakhir;

Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan alasan-alasan permohonan dari Pemohon sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori tanggal 12 Januari 2023 dan kontra memori tanggal 2 Februari 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, Pengadilan Negeri Jakarta Utara tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* yang mengabulkan eksepsi Termohon dengan menyatakan permohonan pembatalan putusan Arbitrase yang diajukan oleh Pemohon Banding semula Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup, di mana berdasarkan ketentuan pasal 71 Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa terbukti pengajuan permohonan pembatalan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* telah melampaui tenggang waktu yang telah ditentukan, maka menjadikan Putusan Arbitrase dalam perkara *a quo* telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) sehingga cukup alasan untuk menolak permohonan banding Pemohon Banding semula Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Desember 2022 telah tepat dan benar, sehingga beralasan untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan dari Pemohon: **PT LILY MARITIM INDONESIA**, tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 694/Pdt.Sus-BANI/2022/PN.Jkt.Utr., tanggal 20 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 42080/XII/ARB-BANI/2019 tanggal 30 Maret 2021;
- Menghukum Pemohon dahulu Pemohon Pembatalan Putusan Arbitrase untuk membayar biaya perkara ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Afrizal, S.H., M.H., Panitera

Halaman 10 dari 11 hal Put. Nomor 447 B/Pdt.Sus-Arb/2023

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Panitera Pengganti,

ttd

Afrizal, S.H., M.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah.....	Rp500.000,00

**Untuk Salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus**

**AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP. 19590820 1984031 002**